

**MEKANISME PENYELESAIAN SENGKETA KEPUTUSAN
PEMBERHENTIAN MAHASISWA DARI
UNIVERSITAS SWASTA
(Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 29/G/2014/PTUN-Mdn)**

SKRIPSI

*Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Program Studi Ilmu Hukum*

Oleh:

RIDWAN GUNAWAN
NPM: 1206200374



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2017**

ABSTRAK

MEKANISME PENYELESAIAN SENGKETA KEPUTUSAN PEMBERHENTIAN MAHASISWA DARI UNIVERSITAS SWASTA (Analisis Putusan MA No : 29/G/2014/PTUN-Mdn)

RIDWAN GUNAWAN
1206200374

Terjadinya sengketa antara mahasiswa dengan universitas adalah hal yang patut untuk ditelusuri atas dasar permasalahan yang terjadi, dari kasus tersebut menjadikan surat keputusan rektor universitas swasta menjadi objek TUN sehingga menjadi kajian hukum yang bersifat administratif, sengketa yang seharusnya dapat diselesaikan melalui negosiasi dengan mudah sementara harus di selesaikan melalui PTUN.

Penelitian bersifat deskriptif analisis, metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normative, data yang diperoleh bersumber dari data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Selanjutnya bahan hukum yang diperoleh akan diolah secara deduktif kualitatif untuk sampai pada kesimpulan, sehingga pokok permasalahan yang ditelaah dalam penelitian ini akan dapat dijawab.

Keputusan PTUN terhadap perkara No : 29/G/2014/PTUN-Mdn menyebabkan perubahan sudut pandang universitas swasta untuk melakukan tindakan administratif yang bebas terhadap mahasiswa, sebab jika tidak melakukan sesuai prosedural maka akan terjadi upaya hukum untuk membatalkan sebuah keputusan rektor dari sebuah universitas, pertimbangan-pertimbangan yang bersifat dari dunia pendidikan menyebabkan sebuah universitas harus melakukan reformasi birokrasi kampus agar tidak melakukan kesalahan dibidang administratif.

Kata Kunci : Mekanisme, Sengketa, Mahasiswa, Universitas Swasta

KATA PENGANTAR



Puji dan syukur dipanjatkan kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada peneliti, sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini. Sholawat beriringan salam juga dipersembahkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW telah membawa kabar tentang pentingnya ilmu bagi kehidupan di dunia dan di akhirat kelak.

Skripsi ini merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu, disusun skripsi ini berjudul: **“MEKANISME PENYELESAIAN SENGKETA KEPUTUSAN PEMBERHENTIAN MAHASISWA DARI UNIVERSITAS SWASTA (Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 29/G/2014/PTUN-Mdn).**

Dengan selesainya skripsi ini, secara khusus dengan rasa hormat yang setinggi-tingginya diberikan terima kasih untuk kedua orang tua tercinta Ayahanda Muhammad Khaidir, SH dan Ibunda Alm Nurlela Br Bangun, SH yang telah melahirkan, membesarkan serta mendidik dengan penuh kasih sayang sehingga dapat menjadi anak yang selalu bersyukur dalam keadaan apapun dan selalu memberikan dukungan moril dan materil sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi ini di persembahkan untuk mereka berdua, meskipun itu tidak dapat menggantikan pengorbanan dan segala sesuatu yang telah diberikan selama ini.

Pada kesempatan ini mengucapkan terima kasih sebesar-sebesarannya kepada:

1. Bapak Drs. Agussani, MAP, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara atas kesempatan dan fasilitas yang telah diberikan untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program sarjana ini.
2. Ibu Hj. Ida Hanifah, SH., M.Hum, selaku Dekan pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak Faisal, SH., M.Hum, selaku Wakil Dekan I pada Dekan pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak Zainuddin, SH., M.H, selaku Wakil Dekan II pada Dekan pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Ibu Ida Nadira, SH., M.H., selaku Kepala Bagian Hukum Acara Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Dosen Pembimbing I Bapak Faisal , SH., M.Hum., dan Dosen Pembimbing II Bapak Faisal Riza, SH., M.H yang telah banyak memberikan perhatian, motivasi, bimbingan serta saran sehingga skripsi ini selesai.
7. Bapak dan Ibu Dosen serta semua unsur staf Administrasi di Dekan pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
8. Abang Saya Irfansyah Rahmadhan dan Adek saya Dhea Sri Oktaviani yang telah memotivasi dan selalu memberikan dukungan moril maupun materil serta mendoakan agar menjadi manusia yang bermanfaat bagi orang lain.
9. Abang angkat saya Hazizi Suwandi, SH, Nando Frahmana, raysal Ependi Batubara, SH yang selalu member dukungan semangat serta motivasi kepada saya sampai saat ini, serta Gesy Indasary, S.Agr yang selalu ada di setiap hari

saya dan selalu memberikan senyuman hangat dan semangat di setiap hari saya.

10. Kawan-kawan, Abang, Kakak, Adik-adik Barisan Mahasiswa Indonesia Alpin, Majid, Nanda, Superman, Riko, Destra, Fahmi, Feby, bang Sastra, Bang Rimba, Bang Riko, kak Semi, Kak Shela, Kak Melinda, Popay, Agung, Eka, Bagus, Dwiki Iseh, Ozi, Nirmala Sari dan lain-lain yang tak bisa di sebutkan satu persatu.
11. Kawan-kawan Sanggar Hukum 82 Fitri, Aslam, Syaifullah, Gita, Oni, Wida, Ibnu, Fauziah, Rahma, Ningsih, Fahri, Zainal dan lain lain.
12. Kawan-kawan yang selalu meberi motivasi Bang Amad, Bang Manca, Bang Bayu, Bang Bedol, Diyah dan lain lian
13. Sahabat seperjuangan dalam menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yakni: Muhammad Afdol, Jaka Ahmadi Sinaga, Guruh, Topan, Fajar, dan seluruh sahabat dari semester I sampai X khususnya lokal F pagi dan C malam, terima kasih untuk rasa kebersamaan dan kekeluargaan yang telah dibina selama ini.
14. Kawan-kawan seperjuangan di Jurusan Acara dan seluruh Mahasiswa pada Fakultas Hukum stambuk 2008 Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Terima kasih atas semua bantuan yang telah diberikan, semoga Allah SWT membalas amal baik saudara/I dan semua pihak yang telah bermurah hati memberikan bantuan dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua, khususnya bagi ilmu pengetahuan dibidang studi Ilmu Hukum, Amin ya robbal 'alamin.

Medan, April 2017

Penulis

Ridwan Gunawan
NPM : 1206200374

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
1. Rumusan Masalah.....	8
2. Faedah Penelitian.....	8
B. Tujuan Penelitian	8
C. Metode Penelitian	9
1. Sifat Penelitian.....	9
2. Sumber Data	10
3. Alat Pengumpulan Data.....	10
4. Analisis Data.....	10
D. Definisi Operasional	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	12
A. Penyelesaian Sengketa	12
B. Pemberhentian Mahasiswa	22
C. Universitas Swasta.....	26
D. Keputusan.....	27
E. Sengketa Tata Usaha Negara.....	34
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	39

A. Kedudukan Keputusan Pemberhentian Mahasiswa dari Universitas Swasta dalam Sengketa TUN.....	39
B. Mekanisme Penyelesaian Sengketa Keputusan Pemberhentian Mahasiswa dari Universitas Swasta.....	50
C. Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 29/G/2014/PTUN-MDN Terhadap Pemberhentian Mahasiswa dari Universitas Swasta.....	67
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN.....	80
A. Kesimpulan.....	80
B. Saran	81

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Universitas swasta adalah bagian dari sebuah wadah dalam melakukan pembelajaran, sementara dalam pembelajaran di universitas swasta sendiri memiliki metode pembelajaran yang didapatkan mahasiswa, bukan hanya pelajaran akademik, melainkan pembelajaran dinamika politik dan sudut pandang, salah satunya di Universitas Swasta Pembangunan Panca Budi. Kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum adalah hak asasi manusia yang dijamin oleh Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan: “Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan, tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang”, hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 19 Deklarasi Universal Hak-hak Asasi Manusia.

Upaya membangun demokrasi yang berkeadilan sosial dan menjamin hak asasi manusia diperlukan adanya suasana yang aman, tertib, dan damai, dan dilaksanakan secara bertanggungjawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Permasalahan yang di angkat dalam penelitian ini adalah bagaimana prosedur kebebasan mengemukakan pendapat di muka umum dan pengaturan ketentuan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kebebasan Mengemukakan Pendapat di Muka Umum dalam pemenuhan jaminan hak asasi manusia.

Hak-hak asasi manusia adalah hak-hak dasar atau hak-hak pokok yang dibawa manusia sejak lahir sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Hak-hak

asasi ini menjadi dasar dari hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang lain.¹

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kebebasan Mengemukakan Pendapat di Muka Umum belum dapat dikatakan telah melindungi kebebasan menyatakan pendapat yang dimiliki oleh seseorang dalam pemenuhan hak sosial dan politik. Sebagai hak asasi manusia yang juga termasuk dalam hak sipil, kebebasan menyatakan pendapat mutlak harus dilindungi dan tidak dapat dikurangi. Sebagaimana yang telah diuraikan bahwa ketentuan dalam undang-undang tersebut yang berkaitan dengan kebebasan berpendapat, namun negara dalam hal ini telah melakukan intervensi atau bersifat aktif. Sedangkan dalam pemenuhan hak sipil seharusnya peran negara bersifat pasif, tak lain sebagai pengiring untuk mempermudah agar masyarakat dapat melakukan pemenuhan hak sosial politik dengan baik.

Dengan diterapkannya ketentuan kebebasan berpendapat yang di atur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kebebasan Mengemukakan pendapat di Muka Umum telah banyak menimbulkan polemik dalam masyarakat, terutama dalam hal perijinan serta sanksi yang dikenakan. Beberapa praktisi hukum menganggap undang-undang ini telah mencederai prinsip-prinsip demokrasi, mengintervensi hak sosial politik masyarakat dan belum terpenuhinya jaminan hak asasi manusia. Suatu perundang-undangan haruslah dapat menjamin ditegakkan dan dilindunginya hak asasi manusia dari segala bentuk diskriminatif sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 28 I ayat (2) dan ayat (5) Undang-Undang Dasar 1945.

¹ Kansil, C.S.T, 2000, *Hukum Tata Negara Republik Indonesia 1*, Jakarta: PT.Rineka Cipta

Pada saat ini, hampir sebagian besar PTS mengalami permasalahan, dimana terjadi penurunan jumlah mahasiswa yang signifikan dan mengalami kesulitan dalam mempertahankan jumlah mahasiswa aktif. Penurunan jumlah mahasiswa ini dapat disebabkan oleh:

1. Penurunan jumlah mahasiswa yang diterima (mahasiswa baru).
2. Meningkatnya jumlah mahasiswa yang diberhentikan (pindah, berhenti atau berhenti secara sepihak).

Meningkatnya jumlah mahasiswa diberhentikan di PTS. Pada tahap awal PTS dapat melakukan pemetaan terhadap data terhadap jumlah mahasiswa aktif pada setiap semester untuk setiap tahun dan dilakukan analisis untuk melihat yang terjadi terhadap data tersebut (jumlah mahasiswa, asal daerah, penghasilan orang tua, dan sebagainya).

Mahasiswa yang aktif biasanya mendapat tekanan dari PTS, adapun penekanan tersebut seperti diberhentikan secara sepihak dengan alasan tertentu yang tidak bisa diterima dengan pemahaman biasa, sehingga banyak mahasiswa merasa PTS memiliki kekuasaan atas status yang disandang oleh seseorang menjadi Mahasiswa.

Dapat diambil sebagai contoh dalam kasus yang terjadi di perguruan swasta yaitu di Universitas Pembangunan Panca Budi terjadi pemberhentian mahasiswa pada fakultas hukum, lima orang mahasiswa tersebut diberhentikan dengan alasan yang tidak relevan atau bisa disebut hanya keinginan pihak kampus saja diduga atas aksi demo yang mereka lakukan dengan agenda demonstrasi pembongkaran kasus korupsi yang diduga dilakukan oleh rektor kampus.

Mahasiswa Universitas Pembangunan Panca Budi yang melakukan aksi terhadap pihak rektor mengatas namakan Solidaritas Mahasiswa Hukum (SMH) menolak kebijakan kampus yang dianggap merugikan mahasiswa yaitu denda uang kuliah 1% (satu persen) perhari tapi aksi ini mendapatkan penolakan dari pihak kampus.

Pihak rektorat juga melakukan diskriminasi terhadap para mahasiswa yang tergabung dalam Solidaritas Mahasiswa Hukum (SMH) para anggota yang tergabung di organisasi tersebut diancam tidak bisa mengikuti ujian bila masih bergabung dalam organisasi tersebut ada juga para mahasiswa yang mendapatkan nilai E dari dosen dan juga komisi disiplin, bahkan pihak rektor juga mengancam akan melakukan *Droup Out* (DO) bilang masih tergabung dalam organisasi tersebut.

Pihak Universitas Pembangunan Panca Budi juga memanggil Orang tua dari mahasiswa yang tergabung dalam organisasi tersebut untuk keluar dari organisasi tersebut bila tidak anak merakan akan di kenakan sanksi, tetap para orang tua mepertanyakan kembali kegiatan apa yang di lakukan anaknya sehingga harus keluar dari organisasi tersebut tetapi pihak rektor mengatakan bahwa kegiatan yang dilakukan positif tapi hanya saja dapat mengganggu perkuliahan dari mahasiswa tersebut.

Permasalahan yang terjadi antara pihak Universitas Pembangunan Panca Budi dengan organisasi Solidaritas Mahasiswa Hukum juga pernah di gelar dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Komisi DPRD SUMUT yang dipimpin langsung oleh ketua komisi E Bapak Berlian Moctar pada tanggal 23 Oktober

2013 dan dihadiri seluruh anggota SMH UNPAB dan Kopertis Wilayah I Sumut-NAD tetapi pihak dari Universitas Pembangunan Panca Budi tidak hadir dalam agenda tersebut.

Hasil dari RDP tersebut diberi jangka waktu 2 bulan kepada Kopertis Wilayah I Sumut-NAD ternyata tidak menemukan titik temu atau solusi terhadap masalah tersebut sehingga pihak Universitas Pembangunan Panca Budi Medan mengeluarkan objek gugatan yaitu surat keputusan rektor Universitas Pembangunan Panca Budi Medan Nomor 070/02/R/2014, tanggal 27 Januari 2014 tentang Pemberhentian (*Droup Out/DO*).²

Mekanisme yang telah dilakukan dalam permasalahan ini ialah melalui jalur diluar pengadilan yaitu Rapat Dengar Pendapat (RDP) tetapi tidak menemukan titik temu atau solusi sehingga dilakukanlah penyelesaian sengketa melalui jalur Pengadilan.

Pengadilan Tata Usaha Negara memeriksa dan memutuskan sengketa Tata Usaha Negara dengan tiga orang Hakim (Majelis). Persidangan dibuka dan dipimpin oleh hakim ketua sidang (Pasal 68) yang menyatakan sidang terbuka untuk umum atau merupakan sidang tertutup. Hal ini sangat penting mengingat jika hal tersebut tidak dipenuhi, dapat menyebabkan batalnya putusan pengadilan demi hukum.³

Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, adalah selangkah lebih maju dalam usaha melengkapi dan

²Mahkamah Agung, Putusan nomor 29/G/2014/Ptun-Mdn, <http://putusan.mahkamahagung.go.id>, diakses pada tanggal 30 Desember 2016

³A. Siti Sutami, 2005, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, Bandung: PT. Refika Aditama, halaman 35

menyempurnakan sistem Peradilan di negara hukum ini. Karena salah satu unsur dari negara hukum telah terpenuhi.

Walaupun dalam Undang-Undang Dasar 1945 tidak menyatakan secara tegas bahwa negara Republik Indonesia adalah negara hukum, namun secara objektif dapat ditangkap makna akan keinginan untuk mewujudkan suatu negara hukum. Keinginan untuk mewujudkan suatu negara hukum ini dapat dilihat dalam penjelasan Undang-Undang Dasar 1945, disebutkan sistem pemerintahan sebagai berikut:

“Negara Indonesia berdasarkan atas hukum tidak berdasarkan kekuasaan belaka. Pemerintah berdasar atas sistem konstitusi tidak berdasar *absolutisme*”. Dari pernyataan tersebut dapat dikatakan bahwa suatu negara hukum menghendaki agar setiap tindakan penguasa harus menurut dan didasarkan atas hukum, bukan berdasarkan atas kemauan penguasa belaka. Sehingga kekuasaan penguasa dapat dibatasi dalam arti terkontrol, di samping itu hak-hak asasi warga negara dilain pihak akan terlindungi dari kemungkinan tindakan sewenang-wenang penguasa.

Memang tidak dapat di pungkiri bahwa aparat pemerintah memainkan peranan yang sangat besar dalam pembangunan ini. Sehingga dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kehidupan bermasyarakat tidak tertutup kemungkinan timbulnya pembenturan keinginan, perselisihan atau Sengketa antara aparat pemerintah dengan warga masyarakat.

Secara praktis kewenangan diskresioner administrasi negara yang kemudian melahirkan peraturan kebijaksanaan mengandung dua aspek pokok.

Pertama, kebebasan menafsirkan mengenai ruang lingkup wewenang yang dirumuskan dalam peraturan dasar wewenangnya. Aspek pertama ini lazim dikenal dengan kebebasan menilai yang bersifat objektif. Kedua, kebebasan untuk menentukan sendiri dengan cara bagaimana dan kapan wewenang yang dimiliki administrasi negara itu dilaksanakan. Aspek kedua ini dikenal dengan kebebasan menilai yang bersifat subjektif. Kewenangan bebas untuk menafsirkan secara mandiri dari pemerintah inilah yang melahirkan peraturan kebijaksanaan.⁴

Sebagai suatu negara hukum harus ada suatu lembaga yang diberi tugas dan kewenangan untuk menyatakan dengan suatu putusan apakah tindakan yang dilakukan oleh pemerintah itu berdasarkan atas hukum atau tidak. Di mana lembaga yang dimaksud tidak lain adalah Lembaga Peradilan Tata Usaha Negara.

Sengketa yang terjadi antara mahasiswa dengan universitas swasta tersebut adalah perbuatan hukum yang memiliki sifat administratif sehingga menyebabkan dampak hukum bagi kedua belah pihak, Objek Gugatan ialah Surat Keputusan Rektor Universitas Pembangunan Panca Budi Medan tertanggal 27 Januari 2014 tentang Pemberhentian sebagai Mahasiswa Universitas Pembangunan Panca Budi. Berdasarkan uraian dari latar belakang tersebut di adakan penelitian dengan judul: **"Mekanisme Penyelesaian Sengketa Keputusan Pemberhentian Mahasiswa dari Universitas Swasta (Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 29/G/2014/PTUN-Mdn)"**

⁴ Ridwan HR, 2006, *Hukum Administrasi Negara Edisi Revisi*, Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, halaman 183-184

1. Rumusan Masalah

- a. Bagaimana Kedudukan Keputusan Pemberhentian Mahasiswa dari Universitas Swasta dalam Sengketa TUN?
- b. Bagaimana Mekanisme Penyelesaian Sengketa Keputusan Pemberhentian Mahasiswa dari Universitas Swasta?
- c. Bagaimana Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 29/G/2014/PTUN-Mdn terhadap Pemberhentian Mahasiswa dari Universitas Swasta?

2. Faedah Penelitian

Untuk mencapai tujuan penelitian, maka hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat:

a. Faedah Teoritis

Secara teoritis penelitian ini memberikan sumbangan pemikiran dan untuk melengkapi bahan pustaka guna pengembangan ilmu hukum pada umumnya, baik di dalam hukum administrasi dan hukum acara meliputi tentang pemberhentian mahasiswa swasta.

b. Faedah Praktis

Hasil penelitian ini memberikan kontribusi bagi perkembangan hukum dan bagi pelaku pemberhentian mahasiswa swasta di perguruan tinggi lainnya sehingga menjadi pedoman dalam melakukan kebijakan atau dalam penyelesaian antara mahasiswa dengan kampus.

B. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui Kedudukan Keputusan Pemberhentian Mahasiswa dari Universitas Swasta dalam Sengketa TUN.
2. Untuk mengetahui bagaimana Mekanisme Penyelesaian Sengketa Keputusan Pemberhentian Mahasiswa di Universitas Swasta.
3. Untuk mengetahui analisis putusan Mahkamah Agung Nomor 29/G/2014/PTUN-MDN terhadap pemberhentian mahasiswa swasta.

C. Metode Penelitian

Penulisan yang baik diperlukan ketelitian dan kecermatan yang memfokuskan pada penelitian ini. Metode penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini meliputi:

1. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis yang mengarah pada penelitian yuridis normatif yaitu suatu penelitian yang secara deduktif dimulai analisa terhadap pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur terhadap permasalahan di atas. Penelitian hukum secara yuridis maksudnya penelitian yang mengacu pada studi kepustakaan yang ada ataupun terhadap data sekunder yang digunakan, sedangkan bersifat normatif maksudnya penelitian hukum yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan normatif tentang hubungan antara satu peraturan dengan peraturan lain dan penerapan dalam prakteknya.⁵

⁵ LP3M Adil Indonesia, "Tentang Metode Penelitian", <http://lp3adilindonesia.blogspot.com>, diakses pada tanggal 6 januari 2017

2. Sumber Data

Sumber data yang diperoleh dalam penelitian ini bersumber dari data sekunder dengan menelaah bahan-bahan hukum yang bersumber dari:

- a. Bahan hukum primer, berupa bahan hukum yang meliputi putusan, peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan materi penelitian yaitu Undang-Undang Dasar 1945, PTUN, KUHAP.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu berupa buku-buku, jurnal ilmiah, ensiklopedia serta tulisan lain yang berkaitan dengan penulisan ini.
- c. Bahan hukum tertier, berupa kamus hukum, dan bahan lain yang memberi penjelasan tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder di atas.

3. Alat Pengumpulan Data

Alat yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah studi dokumen dan penelusuran kepustakaan serta analisis putusan Mahkamah Agung Nomor 29/G/2014/PTUN-MDN.

4. Analisis Data

Untuk dapat memecahkan permasalahan yang ada serta untuk dapat menarik kesimpulan dengan memanfaatkan data-data yang telah dikumpulkan melalui studi dokumen, maka hasil penelitian dalam penulisan ini terlebih dahulu dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif, yaitu analisis yang dilakukan dengan memaparkan teori-teori yang dikemukakan sehingga dari teori tersebut dapat ditarik kesimpulan.

D. Definisi Operasional

Definisi Operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi/konsep-konsep khusus yang akan diteliti. Konsep merupakan salah satu unsur konkrit dari teori. Namun demikian, masih diperlukan pejabaran lebih lanjut dari konsep ini dengan jalan memberikan definisi operasionalnya.⁶

1. Mekanisme Penyelesaian adalah cara dalam melakukan penyelesaian secara teknis baik di dalam pengadilan ataupun di luar pengadilan dan untuk mencapai sebuah akhir dalam melakukan suatu perbuatan yang menjadikan suatu tindakan disebut sebagai upaya perampungan dalam permasalahan atau pertikaian.
2. Sengketa Keputusan adalah sebuah keputusan yang menjadi permasalahan yang timbul dari dua belah pihak yang terlibat perselisihan.
3. Pemberhentian Mahasiswa adalah sebuah tindakan yang menjadikan mahasiswa tidak lagi menjadi mahasiswa yang mana upaya tersebut terjadi melalui proses administrasi.
4. Universitas Swasta adalah salah satu bentuk perguruan tinggi swasta. Menurut UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, perguruan tinggi swasta adalah perguruan tinggi yang didirikan dan/atau diselenggarakan oleh masyarakat dengan membentuk badan penyelenggara berbadan hukum yang berprinsip nirlaba.⁷

⁶ Ida Hanifa DKK, 2014, *pedoman penulisan skripsi*, Medan: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

⁷ Wikipedia bahasa Indonesia, "Universitas swasta", <https://id.wikipedia.org>, diakses 5 April 2017

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penyelesaian Sengketa

Agar dapat tercapai tujuan negara, maka negara dituntut untuk mencampuri segala aspek kehidupan masyarakat dan oleh karena Negara Indonesia adalah negara hukum, maka semua perbuatan negara dalam hal ini pemerintah termasuk dalam perbuatan mencampuri kehidupan masyarakat tersebut harus berdasarkan peraturan hukum yang berlaku.

Dengan banyaknya campur tangan pemerintah dalam segala urusan untuk terselenggaranya keadilan dan kemakmuran rakyat yang merupakan konsekuensi logis dari Negara Kesejahteraan, maka tidak jarang tindakan-tindakan yang dilakukan berbenturan dengan kepentingan warga masyarakat yang dapat menimbulkan kerugian.

Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dalam melaksanakan tugas-tugasnya sering menyimpang dari aturan main yang berlaku, dimungkinkan karena pemerintah dalam hal ini adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara mempunyai kedudukan yang istimewa dalam masyarakat.

Pemerintah adalah penguasa yang mempunyai kedudukan yang lebih kuat terhadap rakyat yang dikuasainya, sehingga dengan mudah hak-hak rakyat dapat dilanggar, sehingga timbul perselisihan antara rakyat dengan pemerintah atau penguasa melalui alat-alatnya.

Penguasa mempunyai wewenang, dan sering dalam melaksanakan tugasnya pejabat melampaui batas wewenang atau pejabat salah menerapkan

undang-undang atau peraturan *abusdedroit* yang menimbulkan sengketa. Sengketa ini harus diselesaikan sebaik-baiknya. Untuk maksud ini sangat diperlukan Peradilan Tata Usaha Negara. Juga diperlukan peraturan-peraturan tentang cara berperkara dihadapan Pengadilan Tata Usaha Negara, jadi diperlukan hukum acaranya.

Masalahnya sekarang apakah semua bentuk perbenturan kepentingan tersebut dapat dikategorikan sebagai Sengketa Tata Usaha Negara menurut perundang-undangan yang berlaku. Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Pasal 1 Angka (4) yang dimaksud dengan Sengketa Tata Usaha Negara yaitu:

“Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik dipusat maupun didaerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk didalamnya sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

Pembentukan Peradilan Tata Usaha Negara dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986. Undang-undang ini disamping diberi nama Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara dapat juga disebut Undang-Undang Peradilan Administrasi Negara tertuang dalam Pasal 144.

Pengertian Tata Usaha Negara dalam undang-undang ini adalah Administrasi Negara yang menjalankan fungsi untuk menyelenggarakan urusan pemerintah baik di pusat maupun di daerah. Sedangkan yang dimaksud dengan urusan pemerintah adalah kegiatan yang bersifat eksekutif. Dengan kata lain yang

dimaksud dengan urusan pemerintah itu ialah segala macam urusan mengenai masyarakat bangsa dan negara yang bukan merupakan tugas legislative ataupun yang mengadili, yang dibakukan namanya yaitu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara.

Pengertian administrasi dalam Undang-Undang tersebut tidak dirumuskan sehingga administrasi dianggap sama artinya dengan Tata Usaha Negara. Mengenai definisi yang dimuat dalam suatu undang-undang merupakan definisi *stipulatif* yang berarti makna yang diberikan sama dengan makna yang ditetapkan dalam undang-undang itu.

Peradilan ialah pemutusan perselisihan oleh suatu instansi yang tidak mempunyai kepentingan dalam perkara maupun merupakan bagian dari yang berselisih, tetapi berdiri di atas perkara, sedangkan hakim merupakan *subsumptie appart* dan tugasnya adalah menerapkan suatu soal yang jadi pokok perselisihan di bawah suatu peraturan umum.

Pengertian tersebut dapatlah dikatakan bahwa Peradilan ialah suatu instansi yang netral terhadap suatu peristiwa hukum kongkrit untuk kemudian melakukan memeriksa dan memasukkan suatu peristiwa kongkrit itu ke dalam suatu norma yang abstrak dan menuangkannya ke dalam putusan. Sehingga untuk dapat dikatakan suatu Peradilan, khususnya mengenai Peradilan Tata Usaha Negara, haruslah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Instansi atau Badan yang Netral

Perselisihan dalam sesuatu Peradilan adalah perselisihan hukum, sehingga penyelesaian pun harus penyelesaian yang bersifat yuridis. Agar memenuhi rasa

keadilan dan mencapai penyelesaian yang subyektif mungkin, maka yang menyelesaikan perselisihan tersebut haruslah pihak yang tidak berkepentingan langsung dan tidak ada hubungannya dengan pihak yang berselisih.

Peradilan harus benar-benar bersifat netral, maksudnya bebas, pengadilan maupun hakim dalam melaksanakan tugas terlepas dari pengaruh pemerintah maupun pengaruh pihak lainnya. Namun disadari sepenuhnya bahwa status hakim sebagai pegawai negeri akan banyak mempengaruhi sifat netral, kedudukan hakim sebagai pegawai negeri dalam menjalankan tugasnya akan dihadapkan pada situasi *kolegalitas* sesama anggota *korps* sehingga kondisi seperti itu setidaknya akan memberikan efek yang beragam dalam menegakkan hukum dan keadilan secara baik dan bebas.

Sehingga akan lebih tepat apabila hakim sebagai alat kekuasaan kehakiman tidak diawasi dan dibina oleh Menteri Kehakiman sebagai pembantu Presiden, karena kedua kekuasaan itu *setaraf* sebagaimana tercermin dalam Undang-Undang Dasar 1945, dengan demikian pembinaan dan penguasaan hakim sebagai lembaga yudisial dikhawatirkan akan menurunkan nilai-nilai kemerdekaan, kebebasan dan kemandirian serta netralitasnya sesuai dengan kedudukannya yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945.

2. Peristiwa Hukum *Konkret*

Disebutkan bahwa izin merupakan instrumen yuridis yang berbentuk ketetapan, yang digunakan oleh pemerintah dalam menghadapi peristiwa konkret artinya peristiwa yang terjadi pada waktu tertentu, dan fakta hukum tertentu. Karena peristiwa konkret ini beragam, sejalan dengan keragaman perkembangan

masyarakat, izin pun memiliki berbagai keragaman. Izin yang jenisnya beragam itu dibuat dalam proses yang cara prosedurnya tergantung dari kewenangan pemberi izin.⁸

Peristiwa hukum ialah apabila peristiwa itu menggerakkan suatu peraturan hukum tertentu, yang mengakibatkan ketentuan-ketentuan yang tercantum di dalamnya terwujud, dengan kata lain bahwa peristiwa itu dapat diberi akibat oleh hukum yang berlaku.

Terjadi di lapangan Hukum Administrasi Negara banyak peristiwa hukum yang terjadi dan peristiwa hukum tersebut merupakan hal yang penting dalam lapangan hukum Administrasi. Seperti misalnya suatu *beschikking* yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengandung *onrechmatige overheidsdaad* maka *beschikking* tersebut dapat ditentang dimuka Peradilan Tata Usaha Negara.

3. Peraturan Hukum Yang Abstrak

Agar dapat disebut sebagai peradilan maka lebih dahulu ada aturan hukum yang abstrak yang mengikat umum yang dapat diterapkan *asas legalitas*, dimana aturan ini sudah harus ada pada saat akan diterapkan oleh petugas yang berwenang. Namun tidak menutup kemungkinan dapat terjadi suatu peristiwa, dimana tidak terdapat suatu aturan hukum yang dapat diterapkan pada suatu perselisihan kongkrit yang terjadi tersebut.

Pengadilan tidak dapat menolak untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak atau kurang jelas,

⁸ Ridwan HR, 2006, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, halaman 215-216

melainkan wajib untuk memeriksa atau mengadilinya tertuang dalam Pasal 22 AB jo Pasal 14 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970. Maka dalam hal ini fungsi seorang hakim tidaklah hanya sekedar menerapkan aturan hukum yang berlaku, melainkan juga harus dapat menemukan hukum *reechsfinding* ataupun menciptakan hukum *rechtschepping*.

4. Adanya Sekurang-Kurangnya Dua Pihak

Suatu sengketa di pengadilan maka minimal harus terdapat dua pihak yaitu pihak penggugat dan pihak tergugat. Apabila dalam hal sengketa Tata Usaha Negara maka menurut ketentuan dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 ini maka para pihak yang bersengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara sekurang-kurangnya adalah seseorang atau Badan Hukum Perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara. Jadi salah satu pihak haruslah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara. Sedangkan yang dimaksud dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara menurut Pasal 1 Angka (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yaitu:

Badan atau Pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dalam proses sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara selalu berada pada posisi tergugat, permasalahan ini disebabkan oleh karena pejabat tersebut telah melakukan sikap atau tindakan atau perbuatan dalam jabatannya, jadi pejabat tersebut digugat karena ia memangku jabatan bukan karena pribadi. Karena pejabat merupakan personifikasi dari jabatan yang melekat pada dirinya.

Peradilan Administrasi Negara adalah peradilan yang menyangkut pejabat-pejabat dan instansi-instansi administrasi negara, baik yang bersifat perkara pidana, perkara perdata, perkara agama, perkara adat dan perkara administrasi negara murni.

Peradilan Administrasi berkaitan dengan penyelesaian dari sengketa-sengketa *intern* Administrasi Negara yang pada umumnya akan bersifat persoalan *yuridiksi* yang dipersengketakan oleh suatu instansi lain, dan Peradilan Administrasi, yakni bilamana terjadi konflik antara Administrasi Negara dengan seorang atau beberapa warga masyarakat. Dengan kata lain bahwa Peradilan Administrasi menyelesaikan perkara-perkara *intern* Administrasi Negara, sedangkan Peradilan Administratif menyelesaikan perkara-perkara *ekstern* Administrasi Negara dengan pihak luar.

Keputusan TUN adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau pejabat TUN yang berisi Tindakan hukum TUN yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.

Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang, yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi (Pasal 53 Ayat 1). Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 Ayat (2) adalah:

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik (sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, Pasal 53 Ayat (2) sesuai dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004).⁹

Sengketa dimulai ketika satu pihak merasa dirugikan oleh pihak lain. Ketika pihak yang merasa dirugikan menyampaikan ketidakpuasannya kepada pihak kedua dan pihak kedua tersebut menunjukkan perbedaan pendapat maka terjadilah perselisihan atau sengketa.

Sengketa dapat diselesaikan melalui cara-cara formal yang berkembang menjadi proses adjudikasi yang terdiri dari proses melalui pengadilan dan arbitrase atau cara informal yang berbasis pada kesepakatan pihak-pihak yang bersengketa melalui negosiasi dan mediasi.

1. Negosiasi (*Negotiation*)

Negosiasi merupakan proses tawar-menawar dengan berunding secara damai untuk mencapai kesepakatan antar pihak yang berperkara, tanpa melibatkan pihak ketiga sebagai penengah.

2. Mediasi

Proses penyelesaian sengketa antar pihak yang bersengketa yang melibatkan pihak ketiga (mediator) sebagai penasihat. Dalam hal mediasi, mediator bertugas untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bertindak sebagai fasilitator sehingga terjadi pertukaran informasi

⁹ Soetami Siti, *Op. Cit*, halaman 22

- b. Menemukan dan merumuskan titik-titik persamaan dari argumentasi antarpihak, menyesuaikan persepsi, dan berusaha mengurangi perbedaan sehingga menghasilkan satu keputusan bersama.

3. Konsiliasi

Konsiliasi adalah usaha mempertemukan keinginan pihak yang berselisih untuk mencapai suatu penyelesaian dengan melibatkan pihak ketiga (konsiliator). Dalam menyelesaikan perselisihan, konsiliator berhak menyampaikan pendapat secara terbuka tanpa memihak siapa pun. Konsiliator tidak berhak membuat keputusan akhir dalam sengketa untuk dan atas nama para pihak karena hal tersebut diambil sepenuhnya oleh pihak yang bersengketa.

4. Arbitrase

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, arbitrase merupakan cara penyelesaian sengketa perdata di luar pengadilan umum yang didasarkan perjanjian arbitrase secara tertulis oleh pihak yang bersengketa. Perjanjian arbitrase merupakan kesepakatan berupa klausula arbitrase yang tercantum dalam suatu perjanjian tertulis yang dibuat para pihak sebelum atau setelah timbul sengketa, adapun dua jenis arbitrase:

a. Arbitrase *ad hoc* atau arbitrase volunter

Arbitrase ini merupakan arbitrase bersifat insidental yang dibentuk secara khusus untuk menyelesaikan perselisihan tertentu. Kedudukan dan keberadaan arbitrase ini hanya untuk melayani dan memutuskan kasus perselisihan tertentu, setelah sengketa selesai maka keberadaan dan fungsi arbitrase ini berakhir dengan sendirinya.

b. Arbitrase institusional

Arbitrase ini merupakan lembaga permanen yang tetap berdiri untuk selamanya dan tidak bubar meski perselisihan yang ditangani telah selesai. Pemberian pendapat oleh lembaga arbitrase menyebabkan kedua belah pihak terikat padanya. Apabila tindakannya ada yang bertentangan dengan pendapat tersebut maka dianggap melanggar perjanjian, sehingga terhadap pendapat yang mengikat tersebut tidak dapat diajukan upaya hukum atau perlawanan baik upaya hukum banding atau kasasi.

Sementara itu, pelaksanaan putusan arbitrase nasional dilakukan dalam waktu paling lama 30 hari terhitung sejak tanggal putusan ditetapkan. Dengan demikian, lembar asli atau salinan otentik putusan arbitrase diserahkan dan didaftarkan oleh arbiter atau kuasanya kepada panitera pengadilan negeri dan oleh panitera diberikan catatan yang berupa akta pendaftaran.

Putusan arbitrase bersifat final, oleh ketua pengadilan negeri untuk dilaksanakan sesuai ketentuan pelaksanaan putusan dalam perkara perdata yang keputusannya telah memiliki kekuatan hukum tetap dan mengikat para pihak, tidak dapat diajukan banding, kasasi, atau peninjauan kembali.¹⁰

Permohonan pembatalan putusan arbitrase harus diajukan secara tertulis dalam waktu paling lama 30 hari terhitung sejak hari pernyataan dan pendaftaran putusan arbitrase kepada panitera pengadilan negeri dimana permohonan tersebut diajukan kepada ketua pengadilan negeri. Terhadap putusan pengadilan negeri

¹⁰ Odebhora, "Penyelesaian Sengketa", <https://odebhora.wordpress.com>, diakses pada tanggal 27 Februari 2017

dapat diajukan permohonan banding ke Mahkamah Agung mempertimbangkan serta memutuskan permohonan banding tersebut diterima oleh Mahkamah Agung.

Dalam tingkat kasasi, Mahkamah Agung membatalkan putusan atau penetapan pengadilan-pengadilan dari semua lingkungan peradilan karena:

- a. Tidak berwenang atau melampaui batas wewenang
- b. Salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku
- c. Lalai memenuhi syarat yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan.

B. Pemberhentian Mahasiswa

Mahasiswa adalah seseorang yang belajar di perguruan tinggi, di dalam struktur pendidikan di Indonesia mahasiswa memegang status pendidikan tertinggi diantara yang lain.

Pemberhentian Status Kemahasiswaan atau Drop Out adalah proses pencabutan status kemahasiswaan atas diri mahasiswa, disebabkan oleh hal-hal tertentu yang telah ditentukan oleh universitas bersangkutan. DO (Drop Out) bisa digolongkan dalam beberapa bentuk, contohnya DO (Drop Out) administratif, yaitu sistem yang diberlakukan kepada mahasiswa yang tidak melakukan daftar ulang selama beberapa semester berturut-turut, atau tidak membayar administrasi selama beberapa semester kepada universitasnya. Ada juga DO akademik, yaitu sistem yang diberlakukan kepada mahasiswa karena tidak memenuhi ketentuan akademik. DO akademik ini dapat berlaku kepada mahasiswa yang selama beberapa semester berturut-turut mendapatkan nilai atau IP semester rendah atau kurang dari standar yang ditetapkan oleh akademi. Dan seorang mahasiswa juga

dapat terkena sistem DO apabila seorang mahasiswa itu tidak dapat memenuhi ketentuan masa studi, misalnya dalam tujuh tahun seorang mahasiswa itu belum bisa menyelesaikan masa studinya, maka bisa jadi dia akan terkena sistem DO. Sebab lain yang menjadikan mahasiswa terkena system DO, yaitu akibat mahasiswa melanggar ketentuan hukum, susila, etika dan juga karena terjerat kasus kriminal.¹¹

Peran dan fungsi mahasiswa ada lima, yaitu:

1. Mahasiswa sebagai *iron stock*

Mahasiswa sebagai *iron stock*, sebagai mahasiswa diharapkan menjadi manusia-manusia yang memiliki kemampuan dan akhlak yang mulia, berperan sebagai pengganti generasi-generasi sebelumnya. sebagai cikal bakal atau cadangan untuk masa yang akan memajukan bangsa ini. Generasi-generasi muda yang akan menjadi penerus bangsa Indonesia. Kemudian dalam dunia kampus dari kemahasiswaanya menjadi momentum yang sangat bagus untuk mengkaderisasi penerus-penerus bangsa nantinya. Oleh karena itu peran sebagai mahasiswa sangat penting.

2. Mahasiswa sebagai *agent of change*

Mahasiswa sebagai *agent of change* sesuai dengan artinya agen perubahan, sebagai mahasiswa juga berperan sebagai agen perubahan untuk masyarakat, sebab mahasiswa itu sebagai langkah terakhir untuk para pelajar untuk menempuh pendidikan yang lebih tinggi, dari yang dulu berstatus sebagai siswa sekarang

¹¹ etandalan, "penyebab Mahasiswa di Drop Out", <http://ihsaned.blogspot.co.id>, diakses pada tanggal 24 April 2017

sudah berstatus mahasiswa, dari namanya maha-siswa, mahasiswa itu seperti ditinggikan.

Dengan gelar para mahasiswa sebagai agen perubahan, harus bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu setinggi-tingginya agar bisa mengaplikasikan gelar yang telah diberikan atau dipercaya oleh masyarakat kepada sebagai agen perubahan bangsa yang lebih maju. tidak membuat gelar itu hanya menempel dinamakan sebagai mahasiswa, sebab gelar yang telah diberikan kepada mahasiswa sebagai agen perubahan itu bukan diberikan begitu saja tetapi di dalam gelar itu terdapat sebuah harapan untuk perubahan bangsa ini, dari bangsa yang tidak terarah menjadi bangsa yang lebih terarah. Kebanyakan mahasiswa mungkin tidak menyadari bahwa sebagai mahasiswa telah menjadi tumpuan kebangkitan untuk bangsa yang lebih maju lagi.

3. Mahasiswa sebagai *guardian of value*

Mahasiswa sebagai *guardian of value* artinya penjaga nilai-nilai. Sesuai dengan artinya disini sebagai mahasiswa berperan sebagai penjaga nilai-nilai, nilai-nilai tersebut bukanlah nilai-nilai yang *negative* melainkan nilai-nilai yang *positif*. Nilai *positif* yang bisa membawa nagara ini lebih maju yaitu nilai kebaikan yang ada dalam masyarakat Indonesia. sebagai mahasiswa jangan membiarkan nilai kebaikan yang dari dulu telah ada itu hilang, terus berubah menjadi nilai keburukan kepada masyarakat Indonesia. Sebagai mahasiswa telah dipercaya sebagai kalangan muda yang mampu menjaga dan mencari nilai-nilai kebaikan yang lebih baik lagi. Sekarang ini sudah banyak nilai-nilai keburukan yang ada dalam Negara seperti banyak terjadi korupsi oleh pejabat-pejabat besar, hukum-

hukum yang berlaku di negara ini bagaikan pisau yang tajam ke bawah dan tumpul ke atas, maksudnya yaitu kalangan-kalangan bawah yang ekonominya lemah yang mencuri dengan nominal kecil hukumannya lebih berat dibandingkan pejabat-pejabat tinggi yang telah melakukan korupsi, yang kebanyakan telah mengambil uang Negara. Maka dari itu sebagai mahasiswa harus bisa menghilangkan budaya buruk seperti itu, dan harus menjaga nilai-nilai kebaikan yang sudah ada agar bisa mengarahkan Negara ini kearah yang lebih maju lagi.

4. Mahasiswa sebagai *moral force*

Mahasiswa sebagai *moral force*, berperan sebagai kekuatan moral. Gelar *moral force* ini diberikan kepada mahasiswa oleh masyarakat, sebab yang akan menjadi kekuatan moral untuk negeri. sebagai mahasiswa harus memiliki acuan dasar dalam berperilaku. Acuan dasar itu adalah tingkah laku, perkataan, cara berpakaian, cara bersikap, dan lain sebagainya yang berhubungan dengan moral yang baik. Semua acuan itu harus diperbaiki agar memiliki moral yang baik, bukannya moral yang buruk. Disinilah dituntut untuk keintelektualan dalam kekuatan moral di dalam masyarakat.

5. Mahasiswa sebagai *social control*

Mahasiswa sebagai *social control* harus berperan sebagai pengontrol kehidupan sosial. Dalam hal ini bisa mengontrol kehidupan masyarakat, dengan cara sebagai mahasiswa menjadi jembatan antara masyarakat dengan pemerintah. Menyampaikan aspirasi yang telah dikeluarkan oleh masyarakat kepada pemerintah. Mahasiswa juga sebagai gerakan yang mengkritisi kebutuhan politik ketika ada kebijakan diberikan oleh pemerintah yang tidak baik atau tidak bijak

bagi masyarakat. Cara mahasiswa mengkritisi pemerintahan tersebut juga dengan banyak cara, contohnya dengan menyampaikan aspirasi lewat media massa maupun dengan berdemonstrasi, dan lain sebagainya.¹²

Orang yang tahu, disebut mempunyai pengetahuan. Orang tahu tentang dunia dan alam yang mengelilinginya, ia tahu tentang manusia lain yang hidup bersama dengan dia, ia tahu tentang negara. Kebanyakan pengetahuan ini tercapai olehnya dari pengalaman yang bersentuhan dengan inderanya.¹³

C. Universitas Swasta

Universitas Swasta atau perguruan tinggi swasta yang didirikan dan/atau diselenggarakan oleh masyarakat Pasal 1 Angka 8 Undang-Undang 12 Tahun 2012. Kemudian yang dimaksud dengan masyarakat dalam hal ini adalah kelompok warga negara Indonesia non pemerintah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang Pendidikan Tinggi Pasal 1 Angka 16 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012.

Setiap negara modern masa kini banyak sekali campur tangan penguasa negara ke dalam kehidupan masyarakat sehari-hari, yakni campur tangan di bidang politik, dalam bidang ekonomi, dalam bidang sosial dan budaya seperti kehidupan keluarga, perkawinan, perhimpunan, hiburan, kesenian, olahraga, dan sebagainya. Dalam bidang agama dan kepercayaan serta dalam bidang teknologi.¹⁴

¹² Reza Ramadhan, "Peran dan Fungsi Mahasiswa", <http://www.kompasiana.com>, diakses pada tanggal 20 Januari 2017.

¹³ Samidjo, 2002, *Ilmu Negara*, Bandung: CV. Armico, halaman 1

¹⁴ Prajudi Atmosudirjo, 1994, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Ghalia Indonesia, halaman 25

Bicara tentang universitas swasta maka dapat dilihat bahwa universitas swasta itu sendiri cukup banyak di Negara Indonesia, setiap universitas swasta memiliki peraturan masing-masing sehingga memiliki tujuan dalam bentuk visi dan misi dari sebuah universitas swasta itu sendiri, dikarenakan banyaknya universitas swasta maka setiap universitas akan melakukan cara untuk mendapatkan tujuan mereka, baik dari peminat mahasiswa yang akan kuliah di universitas tersebut atau memiliki tujuan lain pula.

Universitas swasta itu sendiri memiliki tujuan yang sama yaitu “*humanisme humanis*” yang artinya memanusiakan manusia, sementara yang menjadi target adalah mahasiswa yang ada di universitas swasta tersebut. Mahasiswa sebagai bagian dari kaum muda dalam tatanan masyarakat yang pasti terlibat langsung dalam tiap fenomena sosial, harus mampu *mengimplementasikan* kemampuan keilmuannya dalam *akselerasi* perubahan keumatan ke arah berkeadaban.

D. Keputusan

Pada azasnya suatu putusan hakim yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang pasti yang dapat dilaksanakan. Pengecualiannya ada, yaitu apabila suatu putusan dijatuhkan dengan ketentuan dapat dilaksanakan terlebih dahulu sesuai dengan Pasal 180 H.I.R. Perlu juga dikemukakan, bahwa tidak semua putusan yang sudah mempunyai kekuatan pasti harus dilaksanakan, karena yang perlu dilaksanakan hanyalah putusan-putusan yang bersifat *condemnatoir*, yaitu yang mengandung perintah kepada suatu pihak untuk melakukan satu perbuatan.

Untuk dapat melaksanakan atau merealisasikan suatu hak secara paksa

diperlukan suatu putusan pengadilan atau akta otentik yang menetapkan hak itu. Suatu putusan pengadilan dimaksudkan untuk menyelesaikan suatu persoalan atau sengketa dan menetapkan hak atau sengketanya kepada pengadilan atau hakim untuk diperiksa atau diadili, maka hal ini mengandung arti bahwa pihak-pihak yang bersangkutan akan tunduk dan patuh pada putusan yang dijatuhkan. Putusan yang telah dijatuhkan itu haruslah dihormati kedua belah pihak. Salah satu pihak tidak boleh bertindak bertentangan dengan putusan.

Suatu putusan hakim sekalipun terdiri dari dasar putusan dan *dictum*, namun merupakan suatu kesatuan, sehingga kekuatan mengikat dari putusan itu umumnya tidak terbatas pada *dictum* saja, tetapi meliputi juga bagian dari putusan yang merupakan dasar putusan. Kekuatan mengikat dari putusan itu tidak meliputi penetapan-penetapan mengenai peristiwa. Apabila hakim dalam suatu putusan telah *mengconstatir* suatu peristiwa tertentu berdasarkan alat-alat bukti tertentu, maka dalam sengketa lain peristiwa tersebut masih disengketakan.

1. Suatu Pernyataan Kehendak Tertulis

Pernyataan kehendak sepihak yang dituangkan dalam bentuk tertulis ini muncul dalam dua kemungkinan, yaitu pertama ditujukan ke dalam, yang artinya keputusan berlaku ke dalam lingkungan administrasi Negara sendiri, dan kedua, ditujukan ke luar, yang berlaku bagi warga Negara atau badan hukum perdata. Keputusan dibagi menjadi ketetapan intern dan keputusan ekstern.

Berdasarkan penjelasan Pasal 1 Angka (3) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, istilah penetapan tertulis menunjuk pada isi dan bukan pada bentuk keputusan yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat TUN, yang disyaratkan

tertulis bukan formatnya seperti surat keputusan pengangkatan dan sebagainya yang diharuskan untuk kemudahan segi pembuktian. Oleh karena itu, memo atau nota dapat memenuhi syarat tertulis dan akan mendapat keputusan badan atau pejabat TUN menurut undang-undang ini apabila sudah jelas:

- a. Badan atau pejabat TUN yang mengeluarkannya.
- b. Maksud serta mengenai hal apa saja isi tulisan itu.
- c. Kepada siapa tulisan itu ditujukan dan apa yang ditetapkan di dalamnya

2. Dikeluarkan Oleh Pemerintah

Hampir semua bagian pemerintahan berwenang untuk mengeluarkan keputusan. Keputusan dikeluarkan oleh pemerintah selaku administrasi negara. Banyaknya lembaga atau organ pemerintahan dan yang dipersamakan dengan organ pemerintahan menunjukkan bahwa pengertian badan atau pejabat TUN memiliki cakupan luas. Hal ini berarti luas pula pihak-pihak yang dapat diberikan wewenang pemerintah untuk membuat dan mengeluarkan keputusan.\

3. Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku

Pembuatan dan penerbitan keputusan harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku atau didasarkan pada wewenang pemerintahan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan. Tanpa dasar tersebut pemerintah atau TUN tidak dapat membuat dan menerbitkan keputusan atau membuat keputusan menjadi tidak sah. Kewenangan itu dapat diperoleh organ pemerintah melalui atribusi, delegasi, dan date.

4. Bersifat Konkret, Individual, dan Final

Berdasarkan Pasal 1 Angka (3) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009,

keputusan memiliki sifat konkret, individual, dan final. Konkret berarti objek yang diputuskan dalam KTUN itu tidak abstrak, tetapi berwujud, tertentu atau dapat ditentukan. Individual artinya KTUN itu tidak ditujukan untuk umum, tetapi tertentu baik alamat maupun hal yang dituju. Final maksudnya sudah definitif sehingga dapat menimbulkan akibat hukum. Keputusan yang masih memerlukan persetujuan instansi atasan atau instansi lain belum bersifat final sehingga belum dapat menimbulkan suatu hak atau kewajiban pada pihak yang bersangkutan.

5. Menimbulkan Akibat Hukum

Tindakan hukum pemerintah merupakan tindakan hukum yang dilakukan oleh organ pemerintah untuk menimbulkan akibat-akibat hukum tertentu khususnya di bidang pemerintahan atau administrasi negara. Meskipun pemerintah dapat melakukan tindakan hukum privat, dalam hal ini hanya dibatasi pada tindakan pemerintah yang bersifat publik. Tindakan hukum ini terbagi dalam dua jenis, yaitu tindakan hukum publik yang bersifat sepihak (*eenzijdig*) dan dua pihak atau lebih (*meerzijdig*). Berdasarkan paparan tersebut tampak bahwa keputusan merupakan instrumen yang digunakan oleh organ pemerintah dalam bidang publik dan digunakan untuk menimbulkan akibat-akibat hukum tertentu.

6. Seseorang atau Badan Hukum Perdata

Subyek hukum terdiri dari manusia dan badan hukum untuk mendukung hak-hak dan kewajiban. Berdasarkan hukum keperdataan, seseorang atau badan hukum yang dinyatakan tidak mampu seperti orang yang berada dalam pengampunan atau perusahaan yang dinyatakan pailit tidak dapat dikualifikasi sebagai subyek hukum ini.

Secara teoritis dalam Hukum Administrasi Negara dikenal ada 6 keputusan, yaitu:

1. Keputusan Konstitutif

Keputusan menciptakan hukum baru dan Keputusan deklaratoir. Keputusan deklaratoir adalah keputusan dimana untuk menetapkan mengikatnya suatu hubungan hukum atau keputusan itu maksudnya mengakui suatu hak yang sudah ada. Sedangkan, keputusan konstitutif adalah keputusan yang melahirkan atau menghapus suatu hubungan hukum atau keputusan itu menimbulkan hak baru yang tidak dipunyai sebelumnya. Keputusan konstitutif ini dapat berupa:

- a. Keputusan-keputusan yang meletakkan kewajiban untuk melakukan sesuatu, tidak melakukan sesuatu, atau memperkenalkan sesuatu.
- b. Keputusan yang memberikan status pada seseorang, lembaga, atau perusahaan. Oleh karena itu, seseorang atau perusahaan itu dapat menerapkan aturan hukum tertentu.
- c. Keputusan yang meletakkan prestasi atau harapan pada perbuatan pemerintah.
- d. Keputusan yang mengizinkan sesuatu yang sebelumnya tidak diizinkan.
- e. Keputusan yang menyetujui atau membatalkan berlakunya keputusan organ yang lebih rendah.

2. Keputusan Yang Menguntungkan dan Merugikan.

Pada dasarnya Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) ada yang menguntungkan seseorang namun mungkin merugikan pihak lain. Relevansinya ialah kemungkinan terjadinya gugatan. KTUN yang menguntungkan, gugatan

bakal muncul dari pihak ketiga, sedang dalam hal KTUN merugikan atau memberi beban (penetapan pajak) gugatan berasal dari pihak kedua.

3. Keputusan *Enmahlig*

Berlaku sementara dan keputusan permanen, dasarnya pada kekuatan berlaku. KTUN sementara, berlakunya seketika atau sekali pakai. Seperti ijin mendirikan bangunan, dalam praktek terdapat KTUN yang masa berlakunya untuk jangka waktu tertentu, misalnya yaitu SK Bupati tentang hak pakai atas tanah yang berlaku 5 tahun, sertifikasi hak guna bangunan jangka waktu 20 tahun. Relevansinya, kemungkinan pengenaan sanksi administrasi seperti pencabutan izin, bagi KTUN sementara tidak mungkin izin dicabut jika izin telah digunakan, demikian pula kemungkinan mengalihkan hak pada pihak lain tentunya juga masih mungkin hanya jika izin itu belum selesai digunakan dengan prosedur tertentu, tapi jika orang menjual rumahnya yang sudah mempunyai ijin, secara yuridis tidak perlu bahkan sia-sia saja jika pemilik baru diharuskan melakukan balik nama.

4. Keputusan Bebas dan Keputusan Terikat

Terikat adalah KTUN hanya melaksanakan ketentuan yang sudah ada tanpa adanya suatu ruang kebebasan interpretasi pejabat yang bersangkutan, bebas yaitu didasarkan pada suatu kebebasan bertindak yang dikenal *freies*.

5. Keputusan positif dan keputusan negatif

Artinya keputusan menciptakan hukum baru dan negatif menghilangkan hukum.

6. Keputusan Perorangan dan Keputusan Kebendaan

Perorangan ialah KTUN yang diterbitkan kepada seseorang berdasarkan kualitas pribadi orang tertentu, dimana hak yang timbul tidak dapat dialihkan kepada orang lain. Contohnya SK Pengangkatan dalam jabatan Negara, SIM, dan sebagainya yang tidak bisa dialihkan.

Regeling merupakan tindakan pemerintah dalam hukum publik berupa suatu pengaturan yang bersifat umum, general, atau abstrak. Pengaturan yang dimaksud dapat berbentuk undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan menteri, dan sebagainya sehingga melalui *regeling* tersebut dapat mewujudkan kehendak pemerintah bersama lembaga legislatif, ataupun oleh pemerintah sendiri.

Tindakan pemerintah yang dilakukan dalam bentuk mengeluarkan peraturan atau *regeling* ini dimaksudkan dengan tugas hukum yang diemban pemerintah dengan menerbitkan peraturan-peraturan yang bersifat umum yang dimaksud dengan umum dalam kata *regeling* adalah pemerintah atau pejabat tata usaha negara melakukan upaya untuk mengatur semua warga mnegaranya tanpa terkecuali dan bukan bersifat khusus.

Sebagai contoh adalah kebijakan pemerintah untuk menerbitkan peraturan tentang syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam upaya mengajukan permohonan pembuatan Kartu Tanda Penduduk ataupun Ijin Mendirikan Bangunan, dalam kedua peraturan tersebut pemerintah tidak menyebut nama atau identitas perseorangan, melainkan secara umum kepada setiap orang yang bersangkutan dalam melaksanakan permohonan kedua akta tersebut.

E. Sengketa Tata Usaha Negara

Sengketa Tata Usaha Negara dapat dibedakan atas dua yaitu sengketa intern dan sengketa ekstern. Sengketa intern atau sengketa antara administrasi negara terjadi di dalam lingkungan administrasi Negara itu sendiri, baik yang terjadi dalam satu departemen atau instansi maupun sengketa yang terjadi antar departemen atau instansi.¹⁵

Sengketa TUN badan atau pejabat TUN dapat saja mempunyai peran sebagai berikut:

1. Tergugat
2. *Intervenient*
3. Saksi
4. Kuasa hukum
5. Pemegang atau penyimpan dokumen (KTUN)

Sebagai salah satu pihak yang bersengketa, pejabat TUN hanya mungkin berkedudukan sebagai tergugat, dan tidak mungkin sebagai penggugat. Dalam hal pejabat/badan TUN mempunyai kepentingan terkait dengan suatu sengketa TUN, dan bisa bertindak sebagai *Intervenient* yang mempertahankan/membela kepentingan. Sebagai *Intervenient* mestinya tidak harus bergabung dengan salah satu pihak yang bersengketa, tetapi sebagai pihak yang mandiri dengan kepentingannya sendiri.¹⁶

¹⁵ Irwan Hukum UNHAS, "Sengketa Tata Usaha Negara", <http://irwan214.blogspot.co.id>, diakses pada tanggal 24 Februari 2017

¹⁶ Philipus M. Hadjon dkk, 2005, *Sistem Pemerintahan Administrasi Indonesia*, Yogyakarta: Gadjah Mada University, halaman 376

Perbuatan administrasi Negara dapat dikelompokkan ke dalam 3 (tiga) macam perbuatan, yakni; mengeluarkan keputusan, mengeluarkan peraturan perundang-undangan, dan melakukan perbuatan materiil. Dalam melakukan perbuatan tersebut badan atau pejabat tata usaha Negara tidak jarang terjadi tindakan-tindakan yang menyimpang dan melawan hukum, sehingga dapat menimbulkan berbagai kerugian bagi yang terkena tindakan tersebut. Kerugian yang ditimbulkan inilah yang akan mengakibatkan adanya sengketa TUN.

Sengketa ekstern atau sengketa antara administrasi Negara dengan rakyat adalah perkara administrasi yang menimbulkan sengketa antara administrasi Negara dengan rakyat sebagai subjek yang berperkara ditimbulkan oleh unsur dari unsur peradilan administrasi murni yang mensyaratkan adanya minimal dua pihak dan sekurang-kurangnya salah satu pihak harus administrasi Negara, yang mencakup administrasi Negara di tingkat daerah maupun administrasi Negara pusat yang ada di daerah.

Sengketa intern adalah menyangkut persoalan kewenangan pejabat TUN yang disengketakan dalam satu departemen atau instansi atau kewenangan suatu departemen instansi terhadap departemen yang lainnya yang disebabkan tumpang tindihnya kewenangan sehingga menimbulkan kekaburan kewenangan. Sengketa ini dapat juga disebut sebagai hukum antar wewenang. Ketentuan Pasal 1 Angka (4) Undang-Undang PTUN yang menyebutkan sebagai berikut:

Sengketa tata usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah sebagai akibat

dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal tersebut dapat diketahui bahwa tolak ukur sebjek sengketa tata usaha negara adalah orang atau individu atau badan hukum perdata disatu pihak dan badan atau pejabat tata usaha negara dipihak lainnya, para pihak dalam sengketa tata usaha negara adalah orang atau badan hukum perdata dan badan atau pejabat tata usaha negara. Sedangkan tolak ukur sengketa adalah akibat dikeluarkannya suatu keputusan tata usaha negara. UU PTUN hanya menganut sengketa ekstern, dan perbuatan atau tindakan badan atau pejabat tata usaha negara yang menjadi kompetensi PTUN adalah yang menyangkut perbuatan atau tindakan mengeluarkan keputusan.

Sengketa tata usaha negara adalah sengketa yang timbul dibidang tata usaha negara antara orang atau Badan Hukum Perdata dengan badan atau Pejabat tata usaha negara, akibat dikeluarkannya suatu keputusan Tata Usaha Negara. Dari hal ini jelas bagi bahwa yang dapat digugat di pengadilan di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara adalah badan atau Pejabat Tata Usaha Negara karena badan atau Pejabat Tata Usaha Negara inilah yang dapat mengeluarkan suatu keputusan Tata Usaha Negara.

Sedangkan yang berhak menggugat atau yang menjadi penggugat ialah orang atau badan hukum perdata yang merasa dirugikan karena dikeluarkannya suatu keputusan tata usaha negara oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang bersangkutan. Karena sengketa tata usaha negara tersebut selalu berkaitan dengan dikeluarkannya suatu keputusan tata usaha negara, maka satu-satunya pihak yang

dapat digugat di pengadilan di lingkungan peradilan tata usaha negara adalah badan atau pejabat tata usaha negara. Berdasarkan hal ini maka dalam acara peradilan tata usaha negara tidak dikenal adanya gugat balik atau gugat rekonvensi atau dengan kata lain seorang pejabat tata usaha negara yang merasa dirugikan baik moril maupun materiil karena adanya gugat dari warga masyarakat atau badan hukum perdata, tidak dapat mengajukan gugat balik atau gugat rekonvensi. Hal ini disebabkan karena sengketa tata usaha tersebut berkenaan dengan masalah sah atau tidaknya suatu keputusan tata usaha negara yang telah dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara.

Sengketa tata usaha negara yang menjadi pangkal sengketa adalah keputusan Tata Usaha Negara. Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seorang atau badan hukum perdata. Dalam gugat-menggugat, selalu terdapat dua pihak atau yang saling bersengketa. Dalam sengketa administrasi negara sekurang-kurangnya harus ada pihak yang bersengketa dan salah satu pihak diantaranya harus badan atau pejabat administrasi negara.

Berdasarkan pada pengertian di atas, yang menjadi pangkal sengketa dalam peradilan TUN itu sangat terbatas pada keputusan saja, dan ini pun dipersempit lagi hanya keputusan TUN yang tertulis saja. Hal ini berarti, tidak semua tindakan badan atau pejabat TUN ini dapat digugat melalui Peradilan TUN. Namun, yang dapat digugat melalui Peradilan TUN sebatas keputusan TUN saja.

Tindakan-tindakan badan atau pejabat TUN yang tanpa keputusan tidak menjadi objek sengketa Peradilan TUN, ditarik unsur-unsur KTUN adalah sebagai berikut:

Suatu penetapan tertulis, Dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara, Berisi tindakan hukum tata usaha negara, Bersifat konkret, Individual, dan Final, Menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata. Penjelasan Pasal 1 Angka (3) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang PTUN disebutkan bahwa suatu penetapan tertulis adalah terutama menunjuk kepada isi bukan bentuk *form*. Persyaratan tertulis adalah semata untuk kemudahan segi pembuktian.

Tata Usaha Negara (*Bureaucracy*) adalah keseluruhan usaha-usaha dan kegiatan-kegiatan ketatausahaan dalam dinas Administrasi Negara atau penyelenggaraan pemerintahan negara dengan jalan-jalan dan cara-cara rutin serta prosedur-prosedur tertentu yang pada umumnya bersifat kaku atau infleksibel, yang antara lain terdiri atas surat-menyurat kedinasan negara kearsipan, tata pendaftaran (*registratiewezen*), dokumentasi, ekspedisi, inventarisasi, pemuatan dan penyimpanan surat-surat keputusan statistisasi, legalisasi, dan sebagainya.¹⁷

¹⁷ Atmosodirjo Prajudi, *Op.Cit*, halaman 76.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kedudukan Keputusan Pemberhentian Mahasiswa dari Universitas Swasta dalam Sengketa TUN

Berdasarkan Pasal 1 Angka (3) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, “Keputusan Pejabat Birokrasi atau Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.” dari beragam tindakan hukum yang dapat dilakukan oleh pejabat Birokrasi atau Badan Tata Usaha Negara, hanya tindakan hukum Tata Usaha Negara yang bersifat ekstern, publik, sepihak, individual, dan konkrit saja yang dapat menjadi objek sengketa. Tindakan yang demikianlah yang dimaksud sebagai Keputusan yang dapat disengketakan menurut undang-undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Sedangkan tindakan-tindakan material dan tindakan hukum lainnya, apabila disengketakan akan termasuk dalam kewenangan badan Peradilan Umum. Adapun yang dikategorikan sebagai pejabat birokrasi atau pejabat tata usaha negara berdasarkan Pasal 1 Angka (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara adalah apa saja dan siapa saja berdasarkan peraturan perundang-undangan melaksanakan suatu bidang urusan pemerintahan. Dengan demikian yang menjadi patokan bukanlah kedudukan struktural pejabat

atau organ yang bersangkutan dalam jajaran pemerintahan dan bukan pula nama resminya, melainkan fungsi urusan pemerintahan. Apabila fungsi yang dijalankan adalah urusan pemerintahan, maka oleh Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara dianggap sebagai Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara Pejabat Birokrasi. Oleh karena itu, suatu Badan Hukum Perdata, misalnya Perseroan Terbatas (PT) atau Yayasan dapat dianggap sebagai Badan atau Pejabat Birokrasi, jika kepada Badan Hukum tersebut disertai tugas menjalankan urusan pemerintahan. Akibatnya, apabila keputusan-keputusan pejabat birokrasi disengketakan keabsahannya, maka sengketa tersebut termasuk dalam kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara.

Kedudukan keputusan pemberhentian mahasiswa dari universitas swasta dalam sengketa TUN memiliki kedudukan yang bersifat administratif sehingga memiliki kedudukan hukum dalam beberapa hubungan yang menyebabkan pemberhentian mahasiswa dari universitas swasta dalam sengketa TUN Birokrasi (*Bureaucracy*) atau Administrasi Negara atau Tata Usaha Negara meliputi tiga hal, yaitu:

1. Aparatur negara, aparatur pemerintah, atau institusi politik (kenegaraan)
2. Fungsi atau aktivitas melayani atau sebagai kegiatan pemerintah operasional.
3. Proses teknis penyelenggaraan undang-undang.

Ketiga unsur tersebut dapat diwujudkan dalam kenyataan melalui aktivitas pejabat birokrasi atau aparatur negara yang menjalankan tugas administrasi melalui pengambilan keputusan-keputusan administratif (*administratieve beschikking*) yang bersifat individual, kasual, faktual, teknis

penyelenggaraan, dan tindakan administratif, yang bersifat organisasional, manajerial, informasional atau operasional.

Keputusan maupun tindakan pejabat birokrasi itu dapat dilawan melalui berbagai bentuk peradilan administrasi negara. Berdasarkan Pasal 1 Angka (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, “Keputusan Pejabat atau Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.”

Beragam tindakan hukum yang dapat dilakukan oleh pejabat Birokrasi atau Badan Tata Usaha Negara, hanya tindakan hukum Tata Usaha Negara yang bersifat ekstern, publik, sepihak, individual, dan konkrit saja yang dapat menjadi objek sengketa. Tindakan yang demikianlah yang dimaksud sebagai Keputusan yang dapat disengketakan menurut Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Peratun). Sedangkan tindakan-tindakan material dan tindakan hukum lainnya, apabila disengketakan akan termasuk dalam kewenangan badan Peradilan Umum.

Kompetensi absolut berkaitan dengan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara untuk mengadili suatu perkara menurut obyek, materi atau pokok sengketa. Adapun yang menjadi obyek sengketa Tata Usaha Negara adalah Keputusan tata usaha negara sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Angka (3) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004. Kompetensi absolut PTUN adalah

sengketa tata usaha negara yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau Badan Hukum Perdata dengan Badan atau Pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Pasal 1 Angka (4) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004).

Obyek sengketa Tata Usaha Negara adalah Keputusan tata usaha negara sesuai Pasal 1 Angka (3) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 memiliki pembatasan-pembatasan. Pembatasan-pembatasan yaitu Pasal 2, Pasal 48, Pasal 49 dan Pasal 142. Pembatasan ini dapat dibedakan menjadi Pembatasan langsung, pembatasan tidak langsung dan pembatasan langsung bersifat sementara.

Pembatasan langsung adalah pembatasan yang tidak memungkinkan sama sekali bagi PTUN untuk memeriksa dan memutus sengketa tersebut. Pembatasan langsung ini terdapat dalam Penjelasan Umum, Berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 menentukan, bahwa tidak termasuk Keputusan tata usaha negara menurut undang-undang ini:

1. Keputusan tata usaha negara yang merupakan perbuatan hukum perdata.
2. Keputusan tata usaha negara yang merupakan pengaturan yang bersifat umum.
3. Keputusan tata usaha negara yang masih memerlukan persetujuan.
4. Keputusan tata usaha negara yang dikeluarkan berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau peraturan perundang-undangan lain yang bersifat hukum pidana.

5. Keputusan tata usaha negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Keputusan tata usaha negara mengenai tata usaha Tentara Nasional Indonesia.
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum baik di pusat maupun di daerah, mengenai hasil pemilihan umum.

Pada hakekatnya pengambilan keputusan adalah suatu pendekatan yang sistematis terhadap suatu masalah yang dihadapi. Pendekatan yang sistematis itu menyangkut pengetahuan tentang hakekat daripada masalah yang dihadapi itu, pengumpulan fakta dan data yang relevan dengan masalah yang hadapi, analisa masalah dengan mempergunakan fakta dan data, mencari alternatif pemecahan yang paling rasional, dan penilaian daripada hasil yang dicapai sebagai akibat daripada keputusan yang diambil.

Pengertian di atas menunjukan dengan jelas beberapa hal, yaitu:

1. Dalam proses pengambilan keputusan tidak ada hal yang terjadi secara kebetulan.
2. Pengambilan keputusan tidak dapat dilakukan secara “asal jadi” karena cara pendekatan kepada pengambilan keputusan harus didasarkan kepada sistematika tertentu itu perlu didasarkan kepada:
 - a. Sumber-sumber material yang dapat dipergunakan untuk melaksanakan keputusan yang diambil.
 - b. Tenaga kerja yang tersedia serta kualifikasinya untuk melaksanakan keputusan.

- c. Filsafat yang dianut oleh organisasi.
 - d. Situasi lingkungan intern dan ekstern yang menurut perhitungan akan mempengaruhi roda adminitrasi dan managemen dalam organisasi.
3. Bahwa sebelum sesuatu masalah dapat dipecahkan dengan baik, hakekat daripada masalah itu harus terlebih dahulu diketahui dengan jelas. Perlu diperhatikan bahwa pada hakekatnya pengambilan keputusan adalah pemecahan dengan cara yang sebaik-baiknya.
 4. Bahwa pemecahan tidak dapat dilakukan dengan hanya mencari “ilham” atau dengan intuisi, akan tetapi juga perlu didasakan kepada fakta yang terkumpul dengan sistematis, dengan baik dan tersimpan secara teratur sehingga fakta-fakta/data itu sungguh-sungguh dapat dipercaya dan masih bersifat *up to date*.
 5. Bahwa keputusan yang diambil adalah keputusan yang dipilih dari berbagai alternatif yang telah dianalisa secara matang.¹⁸

Pengadilan tidak berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara tertentu dalam hal keputusan tata usaha negara yang disengketakan itu dikeluarkan:

1. Dalam waktu perang, keadaan bahaya, keadaan bencana alam atau keadaan luar biasa yang membahayakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Dalam keadaan mendesak untuk kepentingan umum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

¹⁸ Siagian P. Sondang, 1986, *Filsafat Administrasi*, Jakarta: PT. Gunung Agung, halaman. 47- 48

Objek sengketa di PTUN adalah Keputusan tata usaha negara sebagaimana dimaksud Pasal 1 Angka (3) dan Keputusan fiktif negatif berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004. Pengertian Keputusan tata usaha negara menurut Pasal 1 angka (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 ialah Suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersifat konkret, individual, final, yang menimbulkan akibat hukum bagi Seseorang atau Badan Hukum Perdata. Dari rumusan keputusan tersebut di atas, dapat ditarik unsur-unsur yuridis keputusan menurut hukum positip sebagai berikut:

1. Bentuk Penetapan tersebut harus Tertulis

Penetapan Tertulis itu harus dalam bentuk tertulis, dengan demikian suatu tindakan hukum yang pada dasarnya juga merupakan Keputusan TUN yang dikeluarkan secara lisan tidak masuk dalam pengertian Keputusan TUN ini. Namun demikian bentuk tertulis tidak selalu disyaratkan dalam bentuk formal suatu Surat Keputusan Badan atau Pejabat TUN, karena seperti yang disebutkan dalam penjelasan Pasal 1 angka (3) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, bahwa syarat harus dalam bentuk tertulis itu bukan mengenai syarat-syarat bentuk formalnya akan tetapi asal terlihat bentuknya tertulis, oleh karena sebuah memo atau nota pun dapat dikategorikan suatu Penetapan Tertulis yang dapat digugat (menjadi objek gugatan).

2. Dikeluarkan oleh badan atau pejabat TUN

Adapun yang dikategorikan sebagai pejabat birokrasi atau pejabat tata usaha negara berdasarkan Pasal 1 Angka (2) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara adalah apa saja dan siapa saja berdasarkan peraturan perundang-undangan melaksanakan suatu bidang urusan pemerintahan.

3. Berisi tindakan hukum TUN

Yaitu tindakan hukum yang bersumber pada suatu ketentuan Hukum Tata Usaha Negara yang dapat menimbulkan hak dan kewajiban pada orang lain. Sebagaimana telah dijelaskan di atas, bahwa suatu Penetapan Tertulis adalah salah satu bentuk dari keputusan Badan atau Pejabat TUN, dan keputusan yang demikian selalu merupakan suatu tindakan hukum TUN, dan suatu tindakan hukum TUN itu adalah suatu keputusan yang menciptakan, atau menentukan mengikatnya atau menghapuskannya suatu hubungan hukum TUN yang telah ada. Dengan kata lain untuk dapat dianggap suatu Penetapan Tertulis, maka tindakan Badan atau Pejabat TUN itu harus merupakan suatu tindakan hukum, artinya dimaksudkan untuk menimbulkan suatu akibat hukum TUN.

4. Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang Berlaku

Kata “berdasarkan” dalam rumusan tersebut dimaksudkan bahwa setiap pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilakukan oleh Badan atau Pejabat TUN harus ada dasarnya dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, karena hanya peraturan perundang-undangan yang berlaku sajalah yang

memberikan dasar keabsahan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Badan atau Pejabat TUN.

5. Keputusan TUN itu Harus Bersifat Konkret

Artinya objek yang diputuskan dalam Keputusan TUN itu tidak abstrak, tetapi berwujud, tertentu atau dapat ditentukan.

6. Bersifat Individual

Artinya Keputusan TUN itu tidak ditujukan untuk umum, tetapi tertentu dan jelas kepada siapa Keputusan TUN itu diberikan, baik alamat maupun hal yang dituju. Jadi sifat individual itu secara langsung mengenai hal atau keadaan tertentu yang nyata dan ada.

7. Bersifat Final

Artinya akibat hukum yang ditimbulkan serta dimaksudkan dengan mengeluarkan Penetapan Tertulis itu harus sudah menimbulkan akibat hukum yang definitif.

8. Menimbulkan Akibat Hukum

Artinya menimbulkan suatu perubahan dalam suasana hukum yang telah ada. Karena Penetapan Tertulis itu merupakan suatu tindakan hukum, maka sebagai tindakan hukum ia selalu dimaksudkan untuk menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.

Berdasarkan unsur-unsur tersebut maka kedudukan surat keputusan dalam praktek Peradilan Tata Usaha Negara dapat terlihat yaitu sebagai penentu suatu kompetensi peradilan dalam melakukan pemeriksaan. Selain itu kedudukan surat

keputusan merupakan sebagai objek dari gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara.

Kemudian pada tahap pemeriksaan persidangan surat keputusan berkedudukan sebagai alat bukti, Dalam Pasal 100 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 menyebutkan, sebagai berikut:

- a. surat atau tulisan
- b. keterangan ahli
- c. keterangan saksi
- d. pengakuan para pihak
- e. pengetahuan Hakim

Pasal 101 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 menyatakan surat sebagai alat bukti terdiri atas tiga jenis ialah:

1. akta otentik, yaitu surat yang dibuat oleh atau di hadapan seorang pejabat umum, yang menurut peraturan perundang-undangan berwenang membuat surat itu dengan maksud untuk dipergunakan sebagai alat bukti tentang peristiwa atau peristiwa hukum yang tercantum di dalamnya.
2. akta di bawah tangan, yaitu surat yang dibuat dan ditandatangani oleh pihak-pihak yang bersangkutan dengan maksud untuk dipergunakan sebagai alat bukti tentang peristiwa atau peristiwa hukum yang tercantum di dalamnya.
3. surat-surat lainnya yang bukan akta.

Kepentingan pemeriksaan dan apabila Hakim Ketua Sidang memandang perlu ia dapat memerintahkan pemeriksaan terhadap surat yang dipegang oleh Pejabat TUN, atau pejabat lain yang menyimpan surat, atau meminta penjelasan dan keterangan tentang sesuatu yang bersangkutan dengan sengketa. Hakim Ketua Sidang dapat memerintahkan pula supaya surat tersebut diperlihatkan kepada Pengadilan dalam persidangan yang akan ditentukan untuk keperluan itu. Apabila surat itu merupakan bagian dari sebuah daftar, sebelum diperlihatkan oleh penyimpannya dibuat salinan surat itu sebagai ganti yang asli selama surat yang asli belum diterima kembali dari pengadilan. Pemeriksaan saksi di persidangan dipanggil ke dalam ruang sidang seorang demi seorang menurut urutan yang dipandang sebaik-baiknya oleh Hakim Ketua Sidang.

Kedudukan surat keputusan dalam peraktek Peradilan Tata Usaha Negara adalah:

1. Sebagai objek gugatan
2. Sebagai Penentu Kompetensi Absolut Peradilan Tata Usaha Negara
3. Sebagai salah satu Alat bukti

Atas dasar uraian di atas maka dapat dinyatakan bahwa surat keputusan rektor universitas swasta memiliki kedudukan yang patut dan sah menjadi objek sengketa Tata Usaha Negara.

B. Mekanisme Penyelesaian Sengketa Keputusan Pemberhentian Mahasiswa dari Universitas Swasta

Mekanisme penyelesaian sengketa keputusan pemberhentian mahasiswa dari universitas swasta memiliki beberapa bagian atau tahapan yang harus dilakukan, antara lain sebagai berikut:

1. Mediasi

Mediasi adalah upaya penyelesaian konflik dengan melibatkan pihak ketiga yang netral, yang tidak memiliki kewenangan mengambil keputusan yang membantu pihak-pihak yang bersengketa mencapai penyelesaian (solusi) yang diterima oleh kedua belah pihak¹⁹

Mediasi disebut *emergent mediation* apabila mediatornya merupakan anggota dari sistem sosial pihak-pihak yang bertikai, memiliki hubungan lama dengan pihak-pihak yang bertikai, berkepentingan dengan hasil perundingan, atau ingin memberikan kesan yang baik misalnya sebagai teman yang solider.

Pengertian mediasi menurut Priatna Abdurrasyid yaitu suatu proses damai di mana para pihak yang bersengketa menyerahkan penyelesaiannya kepada seorang mediator (seseorang yang mengatur pertemuan antara 2 pihak atau lebih yang bersengketa) untuk mencapai hasil akhir yang adil, tanpa biaya besar tetapi tetap efektif dan diterima sepenuhnya oleh kedua belah pihak yang bersengketa. Pihak ketiga (mediator) berperan sebagai pendamping dan penasihat. Sebagai salah satu mekanisme menyelesaikan sengketa, mediasi digunakan di banyak masyarakat dan diterapkan kepada berbagai kasus konflik.

¹⁹ Wikipedia bahasa Indonesia, "Mediasi". <https://id.wikipedia.org>, diakses pada tanggal 17 maret 2017

a. Mediasi Di Pengadilan

Proses mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa dapat dilakukan di pengadilan. Adapun prosedur penyelesaian sengketa melalui mediasi peradilan dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi dapat dibedakan menjadi dua tahap, yaitu tahap pramediasi dan tahap mediasi.

Tahap pramediasi dimulai dari saat hari pertama sidang yang dihadiri kedua belah pihak, hakim mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi. Ketidakhadiran pihak turut tergugat tidak menghalangi pelaksanaan mediasi. Hakim, melalui kuasa hukum atau langsung kepada para pihak, mendorong para pihak untuk berperan langsung atau aktif dalam proses mediasi. Kuasa hukum para pihak berkewajiban mendorong para pihak sendiri berperan langsung atau aktif dalam proses mediasi. Hakim wajib menunda proses persidangan perkara untuk memberikan kesempatan kepada para pihak menempuh proses mediasi. Hakim wajib menjelaskan prosedur mediasi dalam Perma ini kepada para pihak yang bersengketa.

Para pihak berhak memilih mediator di antara pilihan-pilihan berikut: Hakim bukan pemeriksa perkara pada pengadilan yang bersangkutan. Advokat atau akademisi hukum. Profesi bukan hukum yang dianggap para pihak menguasai atau berpengalaman dalam pokok sengketa. Hakim majelis pemeriksa perkara. Gabungan antara mediator yang disebut di atas. Jika dalam sebuah proses mediasi terdapat lebih dari satu orang mediator, pembagian tugas mediator ditentukan dan disepakati oleh para mediator sendiri.

Sebelum tahap mediasi dilaksanakan, terlebih dahulu diatur mengenai batas waktu yakni setelah para pihak hadir pada hari sidang pertama, hakim mewajibkan para pihak pada hari itu juga atau paling lama 2 (dua) hari kerja berikutnya untuk berunding guna memilih mediator termasuk biaya yang mungkin timbul akibat pilihan penggunaan mediator bukan hakim. Para pihak segera menyampaikan mediator pilihan mereka kepada ketua majelis hakim. Ketua majelis hakim segera memberitahu mediator terpilih untuk melaksanakan tugas. Jika setelah jangka waktu maksimal tetapi belum terpenuhi, para pihak tidak dapat bersepakat memilih mediator yang dikehendaki, maka para pihak wajib menyampaikan kegagalan mereka memilih mediator kepada ketua majelis hakim.

Setelah menerima pemberitahuan para pihak tentang kegagalan memilih mediator, ketua majelis hakim segera menunjuk hakim bukan pemeriksa pokok perkara yang bersertifikat pada pengadilan yang sama untuk menjalankan fungsi mediator. Jika pada pengadilan yang sama tidak terdapat hakim bukan pemeriksa perkara yang bersertifikat, maka hakim pemeriksa pokok perkara dengan atau tanpa sertifikat yang ditunjuk oleh ketua majelis hakim wajib menjalankan fungsi mediator.

Dalam waktu paling lama 5 (lima) hari kerja setelah para pihak menunjuk mediator yang disepakati, masing-masing pihak dapat menyerahkan resume perkara kepada satu sama lain dan kepada mediator. Dalam waktu paling lama 5 (lima) hari kerja setelah para pihak gagal memilih mediator, masing-masing pihak dapat menyerahkan resume perkara kepada hakim mediator yang ditunjuk. Proses mediasi berlangsung paling lama 40 (empat puluh) hari kerja sejak mediator

dipilih oleh para pihak atau ditunjuk oleh ketua majelis hakim. Atas dasar kesepakatan para pihak, jangka waktu mediasi dapat diperpanjang paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak berakhir masa 40 (empat puluh) hari. Jangka waktu proses mediasi tidak termasuk jangka waktu pemeriksaan perkara. Jika diperlukan dan atas dasar kesepakatan para pihak, mediasi dapat dilakukan secara jarak jauh dengan menggunakan alat komunikasi.

Mediator berkewajiban menyatakan mediasi telah gagal jika salah satu pihak atau para pihak atau kuasa hukumnya telah dua kali berturut-turut tidak menghadiri pertemuan mediasi sesuai jadwal pertemuan mediasi yang telah disepakati atau telah dua kali berturut-turut tidak menghadiri pertemuan mediasi tanpa alasan setelah dipanggil secara patut. Jika setelah proses mediasi berjalan, mediator memahami bahwa dalam sengketa yang sedang dimediasi melibatkan aset atau harta kekayaan atau kepentingan yang nyata-nyata berkaitan dengan pihak lain yang tidak disebutkan dalam surat gugatan sehingga pihak lain yang berkepentingan tidak dapat menjadi salah satu pihak dalam proses mediasi, mediator dapat menyampaikan kepada para pihak dan hakim pemeriksa bahwa perkara yang bersangkutan tidak layak untuk dimediasi dengan alasan para pihak tidak lengkap.

Memperhatikan ketentuan di atas, ada dua kemungkinan dalam proses mediasi yaitu berhasil mencapai kesepakatan atau gagal mencapai kesepakatan.

1. Apabila mediasi menghasilkan kesepakatan perdamaian para pihak dengan bantuan mediator, maka mediator wajib merumuskan secara tertulis kesepakatan yang dicapai dan ditandatangani oleh para pihak dan mediator.

Jika dalam mediasi para pihak diwakili oleh kuasa hukum, para pihak wajib menyatakan secara tertulis persetujuan atas kesepakatan yang dicapai.

2. Apabila setelah batas waktu maksimal empat puluh hari kerja sebagaimana atau karena sebab-sebab yang terkandung dalam Pasal 15, mediator wajib menyatakan secara tertulis bahwa proses mediasi telah gagal dan memberitahukan kepada hakim. Segera setelah menerima pemberitahuan tersebut, hakim melanjutkan pemeriksaan perkara sesuai ketentuan hukum acara yang berlaku.

b. Mediasi Di luar Pengadilan

Mediasi di luar pengadilan dapat kita temukan dalam beberapa Peraturan Perundang-undangan, yang membentuk suatu badan penyelesaian sengketa. PERMA Nomor 1 Tahun 2008 juga memuat ketentuan yang menghubungkan antara praktik mediasi di luar pengadilan yang menghasilkan kesepakatan. Pasal 23 Ayat (1), (2), dan (3) PERMA Nomor 1 Tahun 2008 mengatur sebuah prosedur hukum untuk akta perdamaian dari pengadilan tingkat pertama atas kesepakatan perdamaian di luar pengadilan. Prosedurnya adalah dengan cara mengajukan gugatan yang dilampiri oleh naskah atau dokumen kesepakatan perdamaian para pihak dengan mediasi atau dibantu oleh mediator bersertifikat. Pengajuan gugatan tentunya adalah pihak yang dalam sengketa itu mengalami kerugian.²⁰

2. Gugatan dan Mekanisme Pengajuan Gugatan

Gugatan adalah permohonan yang berisi tuntutan terhadap Badan atau

²⁰ Prasko, "Jenis dan Proses Mediasi", <http://prasko17.blogspot.co.id>, diakses pada tanggal 25 Februari 2017

Pejabat Tata Usaha Negara dan diajukan ke Pengadilan untuk mendapat putusan. Gugatan di PTUN diajukan oleh seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan akibat dikeluarkannya suatu KTUN, oleh karenanya unsur adanya kepentingan dalam pengajuan gugatan merupakan hal yang sangat urgen dalam sengketa di PTUN. Undang-Undang PTUN 1986 ini ditegaskan dalam Pasal 53 Ayat (1), sebagai berikut:

Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi.

Ketentuan Pasal 53 Ayat (1) ini menjadi dasar siapa yang bertindak sebagai Subjek Penggugat di PTUN, yaitu Orang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan TUN.

Undang-Undang PTUN 2004 Pasal 53 Ayat (2) menyebutkan alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan adalah:

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik.

Suatu gugatan yang akan diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara harus memuat hal-hal yang merupakan syarat formil suatu gugatan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 56, yaitu:

- a. nama, kewarganegaraan, tempat tinggal dan pekerjaan penggugat atau kuasanya
- b. nama jabatan, dan tempat tinggal tergugat.

c. dasar gugatan dan hal yang diminta untuk diputuskan oleh pengadilan.

Menurut Pasal 54 Ayat (1) gugatan sengketa TUN diajukan secara tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat. Gugatan yang diajukan harus dalam bentuk tertulis, karena gugatan itu akan menjadi pegangan bagi pengadilan dan para pihak selama pemeriksaan.

Apabila Tergugat lebih dari satu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dan berkedudukan tidak dalam satu daerah hukum Pengadilan Tata Usaha Negara, gugatan diajukan pada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan salah satu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, dalam hal tempat kedudukan Tergugat tidak berada dalam daerah hukum pengadilan tempat kediaman Penggugat, maka gugatan diajukan kepada pengadilan tempat kedudukan Penggugat untuk diteruskan kepada pengadilan yang bersangkutan. Sedangkan apabila Penggugat dan Tergugat berada di luar negeri, gugatan diajukan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, dan apabila Tergugat berkedudukan di dalam negeri dan Penggugat di luar negeri, gugatan diajukan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara di tempat kedudukan Tergugat.

Salah satu kekhususan di Peratun juga berkaitan dengan fungsi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) yang bukan saja sebagai pengadilan tingkat banding, akan tetapi juga mempunyai fungsi sebagai pengadilan tingkat pertama seperti halnya Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Hal ini terjadi apabila sengketa TUN tersebut berkaitan dengan ketentuan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, yaitu yang

mengatur tentang upaya banding administratif. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 51 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, sebagai berikut : “ Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan di tingkat pertama sengketa tata usaha negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ”.

Berhubung sengketa TUN selalu berkaitan dengan keputusan Tata Usaha Negara, maka pengajuan gugatan ke Pengadilan dikaitkan pula dengan waktu dikeluarkannya keputusan yang bersangkutan.

Pasal 55 menyebutkan bahwa :

“Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang bersangkutan”. Gugatan didasarkan pada alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 (Keputusan Fiktif-Negatif), maka tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari itu, dihitung setelah lewatnya tenggang waktu yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang menjadi dasarnya, yang dihitung sejak tanggal diterimanya permohonan yang bersangkutan.”

Peraturan perundang-undangan yang menjadi dasarnya tidak menentukan tenggang waktunya, maka dihitung sejak lewatnya tenggang waktu 4 (empat) bulan yang dihitung sejak diterimanya permohonan yang bersangkutan. Bilamana tenggang waktu tersebut diatas telah lewat, maka hak untuk menggugat menjadi gugur karena telah daluarsa, diajukannya suatu gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara pada prinsipnya tidak menunda atau menghalangi dilaksanakannya keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, serta tindakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang digugat.

Penggugat dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan agar Surat Keputusan yang digugat tersebut ditunda pelaksanaannya selama proses berjalan,

dan permohonan tersebut hanya dapat dikabulkan oleh pengadilan apabila adanya alasan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan Penggugat akan sangat dirugikan jika Keputusan TUN yang digugat itu tetap dilaksanakan (Pasal 67 Ayat 4 a).

a. Pemeriksaan di persidangan

1) Pemeriksaan Pendahuluan.

Berbeda dengan peradilan lainnya, Peradilan Tata Usaha Negara mempunyai suatu kekhususan dalam proses pemeriksaan sengketa, yaitu adanya tahap Pemeriksaan Pendahuluan.

Pemeriksaan Pendahuluan ini terdiri dari :

a) Rapat permusyawaratan Proses atau Dismissal (Pasal 62).

b) Pemeriksaan Persiapan (Pasal 63).

2) Rapat Permusyawaratan (Proses Dismissal)

Rapat permusyawaratan yang disebut juga dengan Proses Dismissal atau tahap penyaringan yang merupakan wewenang Ketua Pengadilan, diatur dalam Pasal 62. Dalam proses dismissal ini Ketua Pengadilan, setelah melalui pemeriksaan administrasi di kepaniteraan, memeriksa gugatan yang masuk. Apakah gugatan tersebut telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Peratun dan apakah memang termasuk wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara untuk mengadilinya.

Proses dismissal Ketua Pengadilan berwenang memutuskan dengan suatu penetapan yang dilengkapi dengan pertimbangan-pertimbangan bahwa gugatan yang diajukan tidak diterima atau tidak berdasar, apabila sebagai berikut:

- a. Pokok gugatan, yaitu fakta yang dijadikan dasar gugatan, nyata-nyata tidak termasuk wewenang Pengadilan.
- b. Perlawanan diperiksa oleh Pengadilan Tata Usaha Negara dengan acara singkat, yang dilakukan oleh Majelis Hakim. Apabila perlawanan tersebut diterima atau dibenarkan oleh Pengadilan yang bersangkutan melalui acara singkat, maka Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara yang diambil dalam rapat permusyawaratan tersebut dinyatakan gugur demi hukum dan pokok gugatan akan diperiksa, diputus dan diselesaikan menurut acara biasa. Terhadap putusan pengadilan mengenai perlawanan tidak dapat digunakan upaya hukum seperti banding dan kasasi, karena putusan tersebut dianggap sebagai putusan tingkat pertama dan terakhir, sehingga telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

3) Pemeriksaan Persiapan

Pemeriksaan persiapan diadakan mengingat posisi Penggugat di Peratun pada umumnya adalah warga masyarakat yang diasumsikan mempunyai kedudukan lemah dibandingkan dengan Tergugat sebagai Pejabat Tata Usaha Negara sebagai pemegang kekuasaan eksekutif. Posisi yang lemah tersebut sangat sulit bagi Penggugat untuk mendapatkan informasi dan data yang diperlukan untuk kepentingan pengajuan gugatan dari Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang digugat.

Pemeriksaan Persiapan dilakukan di ruang tertutup bukan di ruang persidangan yang terbuka untuk umum. Dalam Pemeriksaan Persiapan Hakim wajib dan berwenang untuk :

1. Memberikan nasehat atau arahan-arahan kepada Penggugat untuk memperbaiki gugatannya dan melengkapi surat-surat atau data-data yang diperlukan dalam tenggang waktu 30 hari.
2. Meminta penjelasan kepada pihak Tergugat mengenai segala sesuatu yang mempermudah pemeriksaan sengketa di persidangan

Apabila jangka waktu 30 hari yang ditetapkan untuk memperbaiki gugatannya tersebut tidak dipenuhi oleh Penggugat, maka Majelis Hakim akan memberikan putusan yang menyatakan gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, dan atas putusan tersebut tidak ada upaya hukum, namun masih dapat diajukan gugatan baru.

4) Pemeriksaan Tingkat Pertama

Pemeriksaan di tingkat pertama pada umumnya dilakukan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), terkecuali untuk sengketa yang menurut peraturan perundang-undangan yang bersangkutan, sengketa tersebut harus diselesaikan terlebih dahulu melalui upaya administratif sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 48 Undang-Undang Peratun, maka pemeriksaan di tingkat pertama dilakukan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN).

Pemeriksaan ditingkat pertama ini dapat dilakukan melalui 2 (dua) cara:

- a. Pemeriksaan dengan acara biasa.
- b. Pemeriksaan dengan acara cepat.

Dalam proses pemeriksaan sengketa TUN dimungkinkan pula adanya pihak ketiga yaitu orang atau badan hukum perdata untuk ikut serta atau

diikutsertakan dalam proses pemeriksaan suatu sengketa yang sedang berjalan (Pasal 83).

Putusan Pengadilan dalam hal pemeriksaan sengketa telah selesai, mulai dari jawab menjawab, penyampaian surat-surat bukti dan mendengarkan keterangan saksi-saksi, maka selanjutnya para pihak diberikan kesempatan untuk menyampaikan kesimpulan yang merupakan pendapat akhir para pihak yang bersengketa (Pasal 97 Ayat 1). Setelah kesimpulan disampaikan, kemudian hakim menunda persidangan untuk bermusyawarah guna mengambil putusan.

Putusan pengadilan yang akan diambil oleh hakim dapat berupa (Pasal 97 Ayat (7)):

- a. Gugatan ditolak.
- b. Gugatan dikabulkan.
- c. Gugatan tidak diterima.
- d. Gugatan gugur.

Terhadap gugatan yang dikabulkan, maka pengadilan akan menetapkan kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan kepada Badan atau Pejabat TUN selaku Tergugat, yaitu berupa (Pasal 97 Ayat (9)) :

- a. Pencabutan Keputusan TUN yang bersangkutan.
- b. Pencabutan Keputusan TUN yang bersangkutan dan menerbitkan Keputusan TUN yang baru.
- c. Penerbitan Keputusan TUN dalam hal gugatan didasarkan pada Pasal 3.

Disamping kewajiban-kewajiban tersebut pengadilan juga dapat membebankan kewajiban kepada Tergugat untuk membayar ganti rugi dan pemberian rehabilitasi dalam hal menyangkut sengketa kepegawaian.

3. Upaya Hukum

a. Upaya Hukum Banding

Terhadap para pihak yang merasa tidak puas atas putusan yang diberikan pada tingkat pertama (PTUN), berdasarkan ketentuan Pasal 122 Undang-Undang Peratun terhadap putusan PTUN tersebut dapat dimintakan pemeriksaan banding oleh Penggugat atau Tergugat kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN).

Permohonan pemeriksaan banding diajukan secara tertulis oleh pemohon atau kuasanya yang khusus diberi kuasa untuk itu, kepada PTUN yang menjatuhkan putusan tersebut, dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah putusan diberitahukan kepada yang bersangkutan secara patut.

Selanjutnya selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sesudah permohonan pemeriksaan banding dicatat, Panitera memberitahukan kepada kedua belah pihak bahwa mereka dapat melihat berkas perkara di Kantor Pengadilan Tata Usaha Negara yang bersangkutan dalam tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari setelah mereka menerima pemberitahuan tersebut.

Para pihak dapat menyerahkan memori atau kontra memori banding, disertai surat-surat dan bukti kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara yang bersangkutan, dengan ketentuan bahwa salinan memori dan kontra memori

banding diberikan kepada pihak lawan dengan perantara Panitera Pengadilan (Pasal 126).

Pemeriksaan banding di Pengadilan Tinggi TUN dilakukan sekurang-kurangnya terdiri dari 3 (tiga) orang hakim. Dalam hal Pengadilan Tinggi TUN berpendapat bahwa pemeriksaan Pengadilan Tata Usaha Negara kurang lengkap, maka Pengadilan Tinggi tersebut dapat mengadakan sendiri untuk pemeriksaan tambahan atau memerintahkan Pengadilan Tata Usaha Negara yang bersangkutan untuk melaksanakan pemeriksaan tambahan.

Setelah pemeriksaan di tingkat banding selesai dan telah diputus oleh Pengadilan Tinggi TUN yang bersangkutan, maka Panitera Pengadilan Tinggi TUN yang bersangkutan, dalam waktu 30 (tiga puluh) hari mengirimkan salinan putusan Pengadilan Tinggi tersebut beserta surat-surat pemeriksaan dan surat-surat lain kepada Pengadilan TUN yang memutus dalam pemeriksaan tingkat pertama, dan selanjutnya meneruskan kepada pihak-pihak yang berkepentingan (Pasal 127).

Mengenai pencabutan kembali suatu permohonan banding dapat dilakukan setiap saat sebelum sengketa yang dimohonkan banding itu diputus oleh Pengadilan Tinggi TUN. Setelah diadakannya pencabutan tersebut permohonan pemeriksaan banding tidak dapat diajukan oleh yang bersangkutan, walaupun tenggang waktu untuk mengajukan permohonan pemeriksaan banding belum lampau (Pasal 129).

a. Upaya Hukum Kasasi dan Peninjauan Kembali

Terhadap putusan pengadilan tingkat Banding dapat dilakukan upaya

hukum Kasasi ke Mahkamah Agung RI. Pemeriksaan ditingkat Kasasi diatur dalam pasal 131 Undang-Undang Peratun, yang menyebutkan bahwa pemeriksaan tingkat terakhir di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dapat dimohonkan pemeriksaan kasasi kepada Mahkamah Agung. Untuk acara pemeriksaan ini dilakukan menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Jo. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung.

Menurut Pasal 55 Ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Agung, pemeriksaan kasasi untuk perkara yang diputus oleh Pengadilan dilingkungan Pengadilan Agama atau oleh pengadilan di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dilakukan menurut ketentuan undang-undang ini. Dengan demikian sama halnya dengan ketiga peradilan yang lain, yaitu Peradilan Umum, Peradilan Agama, dan Peradilan Militer, maka Peradilan Tata Usaha Negara juga berpuncak pada Mahkamah Agung.

Sementara itu apabila masih ada diantara para pihak masih belum puas terhadap putusan Hakim Mahkamah Agung pada tingkat Kasasi, maka dapat ditempuh upaya hukum luar biasa yaitu Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung RI. Pemeriksaan Peninjauan Kembali diatur dalam Pasal 132 Undang-Undang Peratun, yang menyebutkan bahwa :

Ayat (1) : “Terhadap putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dapat diajukan permohonan Peninjauan Kembali pada Mahkamah Agung.”

Ayat (2) : “Acara pemeriksaan Peninjauan Kembali ini dilakukan menurut ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 77 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.”

4. Pelaksanaan Putusan Pengadilan

Putusan pengadilan yang dapat dilaksanakan hanyalah putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, demikian ditegaskan dalam Pasal 115 Undang-Undang Peratun.

Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap artinya bahwa terhadap putusan tersebut telah tidak ada lagi upaya hukum, atau dapat juga masih ada upaya hukum akan tetapi oleh para pihak upaya hukum tersebut tidak ditempuh dan telah lewat tenggang waktu yang ditentukan oleh UU.

Sebagai contoh, putusan PTUN Yogyakarta seharusnya dapat diajukan upaya hukum banding ke PTTUN Surabaya, akan tetapi karena telah lewat waktu 14 hari sebagaimana yang ditetapkan UU, para pihak tidak ada yang mengajukan upaya hukum tersebut, sehingga putusan PTUN Yogyakarta tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Terhadap putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang kemudian dapat diajukan permohonan eksekusinya.

Mengenai mekanisme atau prosedur eksekusi ini diatur dalam Pasal 116 sampai dengan 119 Undang-Undang Peratun. Sebagaimana telah dikemukakan pada bagian sebelumnya, dengan lahirnya UU No. 9 Tahun 2004, putusan Peratun telah mempunyai kekuatan eksekutabel. Hal ini dikarenakan adanya sanksi berupa dwangsom dan sanksi administratif serta publikasi terhadap Badan atau Pejabat TUN (Tergugat) yang tidak mau melaksanakan putusan Peratun.

Lebih lanjut Pasal 116 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, menyebutkan prosedur eksekusi di Peratun, sebagai berikut :

1. Salinan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dikirimkan kepada para pihak dengan surat tercatat oleh Panitera Pengadilan setempat atas perintah Ketua Pengadilan yang mengadilinya dalam tingkat pertama selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari.
2. Dalam hal 4 (empat) bulan setelah putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) dikirimkan, Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (9) huruf a, Keputusan yang diperseketakan itu tidak mempunyai kekuatan hukum lagi.
3. Dalam hal Tergugat ditetapkan harus melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 Ayat (9) huruf b dan huruf c, dan kemudian setelah 3 (tiga) bulan ternyata kewajiban tersebut tidak dilaksanakannya, penggugat mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) agar Pengadilan memerintahkan Tergugat melaksanakan putusan Pengadilan tersebut.
4. Dalam hal Tergugat tidak bersedia melaksanakan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, terhadap pejabat yang bersangkutan dikenakan upaya paksa berupa pembayaran sejumlah uang paksa dan/atau sanksi administratif.
5. Pejabat yang tidak melaksanakan putusan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diumumkan pada media massa cetak setempat oleh Panitera sejak tidak terpenuhinya ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

C. Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 29/G/2014/PTUN-MDN Terhadap Pemberhentian Mahasiswa dari Universitas Swasta

1. Kasus Posisi

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, setiap surat keputusan rektor, baik universitas swasta maupun universitas badan hukum negeri, dapat dijadikan objek gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Bahwa batas jangka waktu hak menggugat surat keputusan tersebut, ialah 90 hari sejak surat keputusan diterima oleh yang bersangkutan-lewat dari itu, menjadi kadaluarsa.

Dalam putusan Pengadilan Tata Usaha (PTUN) Medan register perkara Nomor 29/G/2014/PTUN-MDN tanggal 16 Oktober 2014, sengketa antara:

1. Satria Adi Guna, selaku Penggugat I
2. Ricky, selaku Penggugat II
3. Abdul Manan, selaku Penggugat III
4. Bayu Subroto, selaku Penggugat IV
5. Arifta Elviansyah Sembiring, selaku Penggugat V
6. Rektor Universitas Pembangunan Panca Budi Medan, selaku Tergugat.

Para Penggugat adalah mahasiswa pada Universitas Pembangunan Panca Budi, dimana yang menjadi Objek Gugatan ialah Surat Keputusan Rektor Universitas Pembangunan Panca Budi Medan tertanggal 27 Januari 2014 tentang Pemberhentian (Drop Out / D-O) Sebagai Mahasiswa Universitas Pembangunan Panca Budi.

Penyebutan identitas dalam surat gugatan, merupakan syarat formil keabsahan gugatan. Surat gugatan yang tidak menyebutkan parah pihak, apa lagi tidak menyebutkan identitas tergugat, menyebabkan gugatan tidak sah dan dianggap tidak ada. Tentang penyebutan identitas dalam gugatan, sangat sederhana sekali. Tidak seperti yang disyaratkan dalam surat dakwaan pekara pidana yang diatur dalam Pasal 143 Ayat (2) huruf a KUHAP (meliputin nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, dan pekerjaan tersangka).²¹

Para Penggugat mendalilkan, sesuai dengan ketentuan Pasal 53 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang mengatur bahwa setiap subjek hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan tata usaha negara, dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa tuntutan ganti-rugi.

Para Penggugat mendalilkan, selaku mahasiswa aktif di Fakultas Hukum semester VIII dan X di Universitas Pembangunan Panca Budi, tidak pernah melakukan pelanggaran terhadap peraturan kampus.

Para Penggugat pernah mengkritisi dugaan korupsi yang dilakukan Rektorat Universitas Pembangunan Panca Budi perihal dugaan penyelewengan dana beasiswa tahun 2011, dimana Para Penggugat juga telah melaporkan Rektor

²¹ Harahap M. Yahya, 2004, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika, halaman. 53

Universitas Pembangunan Panca Budi ke Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara perihal dugaan korupsi tersebut.

Pada tanggal 21 Maret 2013 para Penggugat melakukan aksi demonstrasi sebagai bentuk penolakan terhadap kebijakan denda uang kuliah sebesar 1 % (satu persen) per hari, yang mana mahasiswa di Universitas Pembangunan Panca Budi Medan sangat keberatan atas denda tersebut karena kampus bukanlah tempat mencari keuntungan, namun sebagai tempat pendidikan.

Atas aksi demo terhadap penolakan denda uang kuliah sebesar 1 % per hari yang dilakukan oleh Para Penggugat, mengakibatkan mereka mendapat perlakuan tidak wajar seperti diskriminasi terhadap Penggugat dan seluruh anggota Solidaritas Mahasiswa Hukum Universitas Pembangunan Panca Budi, antara lain:

- a. beberapa anggota organisasi mahasiswa tidak diperbolehkan mengikuti ujian serta diancam tidak diberikan nilai karena tergabung di Organisasi Solidaritas Mahasiswa Hukum Universitas Pembangunan Panca Budi yang dilakukan oleh salah satu dosen di universitas tersebut.
- b. Para Penggugat diberikan nilai "E" pada mata kuliah Pencucian Uang oleh salah satu dosen.
- c. para anggota organisasi diancam akan di Drop Out (D-O) apabila masih bergabung di organisasi mahasiswa tersebut.
- d. Pihak kampus dan dosen mendiskreditkan Para Penggugat serta anggota organisasi di depan mahasiswa lain melalui dosen-dosen disaat jam perkuliahan.

Dikarenakan kemudian Para Penggugat melaporkan ulah rektor kepada DPRD Sumatera Utara, Tergugat lantas mengeluarkan Surat Keputusan Rektor tentang Pemberhentian sebagai mahasiswa bagi Para Penggugat, meski dalam surat keputusan tersebut tidak disebutkan kesalahan atau pelanggaran ketentuan kampus apa yang telah dilakukan oleh Para Penggugat selaku mahasiswa.

Untuk menghindari kerugian, Para Penggugat memohon putusan sela agar berkenan menerbitkan penetapan penundaan untuk menangguhkan Surat Keputusan Rektor tersebut.

Terhadap gugatan tersebut, pihak Tergugat mendalilkan, bahwa Objek Gugatan bukanlah Keputusan Tata Usaha Negara, karena diterbitkan oleh seorang Rektor Universitas yang tidak berstatus sebagai Pejabat Negara dan juga bukanlah seorang PNS yang penghasilan atau gajinya diberikan oleh negara.

Tergugat juga mendalilkan, bahwa Universitas yang dipimpinnya adalah merupakan universitas swasta, maka wajar mencari keuntungan, dimana toh para calon mahasiswa yang mendaftar dianggap setuju dan tak keberatan terhadap kebijakan tersebut.

2. Pertimbangan Hakim

“Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan apakah objek sengketa melanggar peraturan perundang-undangan dan atau asas-asas umum pemerintahan yang baik, Majelis Hakim berpedoman pada asas pengujian *extunc* yaitu pengujian yang dilakukan berdasarkan fakta-fakta, keadaan hukum, serta ketentuan hukum yang ada sebelum terbitnya objek sengketa dan ketentuan Pasal 107 Peraturan yang menyebutkan bahwa “Hakim menentukan apa yang harus

dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, dan untuk sahnya pembuktian diperlukan sekurang-kurangnya dua alat bukti berdasarkan keyakinan hakim”.

“Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas oleh karena Keputusan Rektor Nomor 278/02/R/2012 tentang Peraturan Disiplin Mahasiswa merupakan peraturan kebijakan, maka Majelis Hakim akan menggunakan alat uji (*toetsinggronden*) berupa asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 53 Ayat (1) jo. Pasal 53 Ayat (2) huruf b Undang-Undang Peraturan”

“Bahwa dalam Bagian Pertama Bab IV Keputusan Rektor Nomor 278 tentang Pelanggaran Disiplin yang terdiri dari Pasal 9 dan Pasal 10 tidak diatur mengenai kategori pelanggaran disiplin, yaitu kapan suatu pelanggaran dikategorikan sebagai pelanggaran disiplin ringan, sedang, atau berat sedangkan pada Bagian Kedua tentang Tingkat dan Jenis Sanksi Disiplin dalam Pasal 11 Ayat (1) hanya mengatur mengenai tingkat sanksi disiplin yang terdiri dari sanksi disiplin ringan, sedang, dan berat”

“Peraturan disiplin tersebut tidak mengatur mengenai kategori pelanggaran disiplin. Majelis hakim berpendapat bahwa tindakan Tergugat yang memberhentikan Para Penggugat berdasarkan alasan yang tidak secara tegas dan jelas diatur dalam peraturan yang menjadi dasar terbitnya objek sengketa adalah merupakan tindakan yang melanggar asas kepastian hukum formal yaitu asas yang menghendaki bahwa setiap tindakan yang diambil oleh pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan harus didasarkan pada peraturan atau

ketentuan yang memberikan kepastian dan kejelasan bagi mereka yang terkena oleh peraturan tersebut sehingga dapat dihindarkan adanya tindakan sewenang-wenang yang diakibatkan oleh tidak jelasnya peraturan tersebut.

“Majelis hakim berpendapat bahwa pemberhentian Para Penggugat tidak sesuai dengan Buku Pedoman Mahasiswa Universitas Pembangunan Panca Budi Kalender Akademik T.2013.2014 Bab IV tentang Tata Tertib Untuk Mahasiswa Huruf G tentang Pemberhentian Mahasiswa yang pada pokoknya menegaskan bahwa mahasiswa dapat diberhentikan secara tetap apabila melakukan perbuatan kriminal dan atas perbuatan tersebut telah dijatuhi putusan pidana yang telah berkekuatan hukum tetap, dengan demikian tindakan Tergugat yang memberhentikan Para Penggugat dengan alasan selain sebagaimana telah ditentukan dalam Buku Pedoman Mahasiswa Universitas Pembangunan Panca Budi adalah telah melanggar asas kepercayaan, yaitu asas yang menghendaki agar instansi yang berwenang dengan seluruh jajarannya akan melaksanakan wewenang pemerintahan yang dimilikinya sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan sendiri dalam peraturan kebijakan tersebut.

“Dengan kata lain manakala sebuah peraturan kebijakan telah diterbitkan maka ia telah menimbulkan kepercayaan bahwa peraturan kebijakan tersebut akan dipatuhi dan ditaati termasuk oleh instansi yang bersangkutan maupun jajarannya.

3. Putusan yang Dikeluarkan

Tiba pada amar putusannya, Majelis Hakim PTUN memutuskan:

a. Mengadili

1. Dalam Permohonan Penundaan

- a. Mengabulkan Permohonan Penundaan atas Surat Keputusan Rektor Universitas Pembangunan Panca Budi Medan Nomor 070/02/R/2014 tertanggal 27 Januari 2014 tentang Pemberhentian (Drop Out/DO) Sebagai Mahasiswa.
 - b. Menguatkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 29/G/2014/PTUN-Mdn tanggal 16 Oktober 2014 tentang Penundaan atas Surat Keputusan Rektor Universitas Pembangunan Panca Budi Medan;
2. Dalam Pokok Perkara
- a. Menyatakan batal Surat Keputusan Rektor Universitas Pembangunan Panca Budi Medan Nomor 070/02/R/2014 tertanggal 27 Januari 2014 tentang Pemberhentian (Drop Out/DO) sebagai Mahasiswa Universitas Pembangunan Panca Budi.
 - b. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Rektor Universitas Pembangunan Panca Budi Medan Nomor 070/02/R/2014 tertanggal 27 Januari 2014 tentang Pemberhentian (Drop Out/DO) sebagai Mahasiswa Universitas Pembangunan Panca Budi.
 - c. Merehabilitasi dengan mendudukan kembali Para Penggugat sebagai Mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.

4. Ketentuan Putusan

a. Syarat Formil

Putusan yang telah dikeluarkan oleh Hakim PTUN pada putusan tersebut telah melengkapi syarat formil, yaitu dengan sesuainya para pihak baik para

Penggugat maupun tergugat yakni 1. Satria Adi Guna, selaku Penggugat I, 2. Riky, selaku Penggugat II, 3. Abdul Manan, selaku Penggugat III, 4. Bayu Subroto, selaku Penggugat IV, 5. Arifita Elviansyah Sembiring, selaku Penggugat V dan 6. Rektor Universitas Pembangunan Panca Budi Medan, selaku Tergugat.

Gugatan PTUN ini juga dapat diajukan karena masih dalam jangka waktu yang ditentukan menurut ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang PTUN yaitu 90 (sembilan puluh) hari. Serta telah diberi tanggal dan ditanda tangani oleh para Penggugat.

b. Syarat material

Putusan yang telah dikeluarkan oleh Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara pada putusan tersebut juga telah melengkapi syarat material yaitu melingkupi 1. Objek Gugatan, 2. Dasar gugatan (*fundamentum petendi / posita*), 3. Petitum.

Adapun yang menjadi kaidah hukum bahwa suatu surat keputusan rektor universitas swasta dapat digugat dihadapan PTUN, yakni Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan: “Ruang lingkup pengaturan Administrasi Pemerintahan dalam Undang-Undang ini meliputi semua aktivitas:

- a. Badan dan atau Pejabat Pemerintahan yang menyelenggarakan Fungsi Pemerintahan dalam lingkup lembaga eksekutif.
- b. Badan dan atau Pejabat Pemerintahan yang menyelenggarakan Fungsi Pemerintahan dalam lingkup lembaga yudikatif.

- c. Badan dan atau Pejabat Pemerintahan yang menyelenggarakan Fungsi Pemerintahan dalam lingkup lembaga legislative.
- d. Badan dan atau Pejabat Pemerintahan lainnya yang menyelenggarakan Fungsi Pemerintahan yang disebutkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan atau undang-undang.

Pendidikan adalah salah satu tugas negara, yang ketika masuk dalam ranah privat, semisal perguruan tinggi swasta, tidak berarti melepas tanggung jawab pemerintah, sehingga dengan ini PTUN menjadi berwenang memeriksa serta memutus perihal pendidikan dalam lembaga swastas terhadap peserta didiknya.

Adapun yang menjadi salah satu asas umum pemerintahan yang baik, ialah “asas tidak menyalahgunakan kewenangan”, yaitu asas yang mewajibkan setiap Badan dan atau Pejabat Pemerintahan tidak menggunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi atau kepentingan yang lain dan tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan tersebut, tidak melampaui, tidak menyalah gunakan, dan atau tidak mencampuradukkan kewenangan.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 mengakomodasi asas umum pemerintahan yang baik berdasarkan yurisprudensi dan *preseden* putusan pengadilan terdahulu.

Keberadaan demokrasi akan mengundang perbedaan pendapat. Sehingga dengan demikian bagaimana mungkin menonjolkan *uniformitas* bangsa dan

negara dalam *diversitas* tersebut di atas. Bagaimana mungkin mempertahankan kebebasan tanpa resiko bila tujuan kita adalah terciptanya ketertiban.²²

c. Sikap Universitas Terhadap Putusan PTUN

Sikap dari universitas swasta terhadap putusan pengadilan haruslah tunduk terhadap putusan yang telah dikeluarkan oleh pengadilan, sebab putusan adalah bersifat final dan mengikat bagi subjeknya, maka dari itu sebuah putusan haruslah ditaati. Peradilan Tata Usaha Negara (PERATUN) dibentuk untuk menegakkan keadilan, kebenaran, ketertiban dan kepastian hukum, sehingga dapat memberikan pengayoman kepada masyarakat, khususnya dalam hubungan antara Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dengan masyarakat.

Peratun diharapkan dapat menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara yaitu sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di Pusat maupun di Daerah, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Demikian pengertian yang diuraikan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Perjalanan pelaksanaan Undang-Undang Peratun ini sejak diundangkan pada tanggal 29 Desember 1986, telah mengalami dua kali perubahan, yaitu dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Hal yang sangat krusial dan nampaknya

²² Syafiie Inu Kencana DKK, 1999, *Ilmu Administrasi Publik*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, halaman. 124

belum mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat pencari keadilan adalah ketentuan mengenai pelaksanaan eksekusi terhadap putusan PTUN yang telah berkekuatan hukum tetap. Ketentuan pelaksanaan eksekusi terhadap putusan PTUN yang telah berkekuatan hukum tersebut diatur dalam Pasal 116 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 dan mengalami perubahan, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009. Secara lengkap bunyi Pasal 116 tersebut adalah sebagai berikut:

- (1) Salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dikirimkan kepada para pihak dengan surat tercatat oleh Panitera pengadilan setempat atas perintah Ketua Pengadilan yang mengadilinya dalam tingkat pertama selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat) belas hari kerja.
- (2) Apabila setelah 60 (enam puluh) hari kerja putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima tergugat tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (9) huruf a, keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu tidak mempunyai kekuatan hukum lagi.
- (3) Dalam hal tergugat ditetapkan harus melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (9) huruf b dan huruf c, dan kemudian setelah 90 (sembilan puluh) hari kerja ternyata kewajiban tersebut tidak dilaksanakan, maka penggugat mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), agar pengadilan memerintahkan tergugat melaksanakan putusan pengadilan tersebut.
- (4) Dalam hal tergugat tidak bersedia melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, terhadap pejabat yang bersangkutan dikenakan upaya paksa berupa pembayaran sejumlah uang paksa dan atau sanksi administratif.
- (5) Pejabat yang tidak melaksanakan putusan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diumumkan pada media massa cetak setempat oleh Panitera sejak tidak terpenuhinya ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (6) Di samping diumumkan pada media cetak setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Ketua Pengadilan harus mengajukan hal ini kepada Presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan tertinggi untuk memerintahkan Pejabat tersebut melaksanakan putusan pengadilan, dan kepada lembaga perwakilan rakyat untuk menjalankan fungsi pengawasan.

- (7) Ketentuan mengenai besaran uang paksa, jenis sanksi administratif, dan tata cara pelaksanaan pembayaran uang paksa dan/atau sanksi administratif diatur dengan peraturan perundang-undangan. Ketentuan pelaksanaan eksekusi putusan PTUN yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut secara tersurat nampaknya sudah sangat menjanjikan akan mampu memberikan kepastian hukum para pencari keadilan. Tetapi dalam prakteknya penerapan Pasal 116 tersebut, khususnya ayat (4) dan ayat (6) oleh PTUN masih sangat jauh dari harapan.

Pasal 116 Ayat (4) yang menyatakan bahwa “Dalam hal tergugat tidak bersedia melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, terhadap pejabat yang bersangkutan dikenakan upaya paksa berupa pembayaran sejumlah uang paksa dan atau sanksi administratif”, aturan pelaksanaannya belum ada sampai saat ini baik dalam bentuk Peraturan Pemerintah maupun peraturan perundang-undangan yang lebih rendah, padahal ayat (7) Pasal 116 Undang-Undang ini telah mengamanahkan bahwa “Ketentuan mengenai besaran uang paksa, jenis sanksi administratif, dan tata cara pelaksanaan pembayaran uang paksa dan atau sanksi administratif diatur dengan peraturan perundang-undangan”.

Kenyataan ini menggambarkan bahwa Pemerintah setengah hati dalam menegakkan hukum di bidang Tata Usaha Negara. Apabila Pemerintah berkeinginan kuat untuk menegakkan Hukum Tata Usaha Negara ini sesuai dengan tujuannya untuk menegakkan keadilan, kebenaran, ketertiban dan kepastian hukum, maka upaya paksa berupa pembayaran uang paksa dan sanksi administratif ini perlu diperjelas dan dipertegas tentang berapa besaran uang paksa yang wajar sesuai jenis perkara, kerugian yang dialami Penggugat selama berperkara, dan yang lebih penting lagi adalah besaran uang paksa tersebut memberikan efek jera terhadap Pejabat Tata Usaha Negara yang melakukan

pelanggaran terhadap aturan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian sanksi administratif yang akan diberikan kepada Pejabat Tata Usaha Negara juga harus jelas dan tegas siapa yang akan memberi sanksi dan jenis sanksinya. Sanksi administratif yang paling memungkinkan untuk membuat jera Pejabat Tata Usaha Negara adalah pemberhentian dari jabatan.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Kedudukan keputusan pemberhentian mahasiswa dari universitas swasta dalam sengketa TUN memiliki kedudukan yang bersifat administratif sehingga memiliki kedudukan hukum, Berdasarkan Pasal 1 Angka (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, “Keputusan Pejabat atau Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.
2. Mekanisme Penyelesaian Sengketa Keputusan Pemberhentian Mahasiswa Dari Universitas Swasta, dilihat dari mekanismenya yaitu tentang karakteristik hukum acara di PTUN, gugatan dan mekanisme pengajuan gugatan, upaya hukum dan pelaksanaan putusan pengadilan, serta dilihat dari mekanisme persidangan dalam hal ini dianggap sudah sesuai dengan peraturan yang ada baik di hukum acara dan peraturan lainnya. Sementara yang masih menjadi kajian ulang adalah mengenai proses mediasi yg tidak dijalankan semaksimal mungkin, yang menyebabkan sengketa tersebut harus lanjut kepada proses hukum secara normatifnya.
3. Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 29/G/2014/PTUN-MDN Terhadap Pemberhentian Mahasiswa dari Universitas Swasta, Berdasarkan

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, setiap surat keputusan rektor, baik universitas swasta maupun universitas badan hukum negeri, dapat dijadikan objek gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

B. Saran

1. Sebaiknya dalam pemberhentian mahasiswa universitas swasta harus menggunakan proses yang baik dalam administrasi dan negosiasi, sebab keputusan rektor masuk dalam objek sengketa TUN yang menyebabkan harus melakukan upaya negosiasi terlebih dahulu agar tidak merugikan kedua belah pihak dalam hal ini.
2. Mekanisme penyelesaian sengketa mengenai surat keputusan rektor universitas swasta sudah baik diselesaikan di PTUN dan mengikuti Undang-undang yang berlaku, dalam hal ini seharusnya pihak universitas lebih berhati-hati lagi dalam memberikan surat keputusan, meski hanya bersifat administratif tetapi wewenang mengadilinya sudah masuk kepada ranah TUN. Jika dilihat dari prespektif hukum maka seharusnya pihak Universitas melakukan upaya mediasi terlebih dahulu dalam mengambil keputusan sebab mediasi adalah sebuah proses hukum dalam penyelesaian awal.
3. Analisis mengenai putusan tersebut menyatakan bahwa prosedural yang dilakukan oleh pihak universitas bisa dilakukan sengketa di PTUN, sehingga untuk meningkatkan pemahaman yang ada sebagai rektorat universitas dalam memahami tindakan hukum yang ada agar tidak merugikan banyak pihak.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Atmosudirjo Prajudi, 1994, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Harahap M. Yahya, 2004, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Ida Hanifa DKK, 2014, *pedoman penulisan skripsi*, Medan: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
- Kansil, C.S.T, 2000, *Hukum Tata Negara Republik Indonesia 1*, Jakarta: PT.Rineka Cipta
- Philipus M. Hadjon DKK, 2005, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Ridwan HR, 2006, *Hukum Administrasi Negara Edisi Revisi*, Jakarta: PT. Rajagrafindo.
- Ridwan HR, 2006, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.
- Samidjo, 2002, *Ilmu Negara*, Bandung: CV. Armico.
- Syafiie Inu Kencana dkk, 1999, *Ilmu Administrasi Publik*, Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Siagian P. Sondang, 1986, *Filsafat Administrasi*, Jakarta: PT. Gunung Agung.
- Sutami A. Siti, 2005, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, Bandung: PT. Refika Aditama.

B. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar 1945
- Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
- Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kebebasan Mengemukakan Pendapat di Muka Umum.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi.
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung.

C. Internet

Etandalan, “penyebab Mahasiswa di Drop Out”, <http://ihsaned.blogspot.co.id>, diakses pada tanggal 24 April 2017

Irwan Hukum UNHAS, “Sengketa Tata Usaha Negara”, <http://irwan214.blogspot.co.id>, diakses pada tanggal 24 Februari 2017

LP3M Adil Indonesia, “*Tentang Metode Penelitian*” <http://lp3madilindonesia.blogspot.com>, diakses pada tanggal 6 Januari 2017

Mahkamah Agung, Putusan nomor 29/G/2014/Ptun-Mdn, <http://putusan.mahkamahagung.go.id>, diakses pada tanggal 30 Desember 2016

Odebhora, “Penyelesaian Sengketa”, <https://odebhora.wordpress.com>, diakses pada tanggal 27 Februari 2017

Prasko, “Jenis dan Proses Mediasi”, <http://prasko17.blogspot.co.id>, diakses pada tanggal 25 Februari 2017

Reza Ramadhan, “Peran dan Fungsi Mahasiswa”, <http://www.kompasiana.com>, diakses pada tanggal 20 Januari 2017.

Wikipedia bahasa Indonesia, “Mediasi”. <https://id.wikipedia.org>, diakses pada tanggal 17 maret 2017

Wikipedia bahasa Indonesia, “Universitas swasta”, <https://id.wikipedia.org>, diakses 5 April 2017